



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
ADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 142-K/PM II-09/AD/VIII/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : DIAN ARYASANDI.
Pangkat/NRP : Serka/211100069261092.
J a b a t a n : Baurmin Kiwal Kima sekarang Ba Pussenif.
K e s a t u a n : Pussenif Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 31 Oktober 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Pussenif Jl. Pramuka III G. 31 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Pussenif selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danpusseninf Kodilatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/11/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danpusseninf Kodilatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/17/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dan dibebaskan pada tanggal 19 Juli 2021 berdasarkan Skep Nomor : Kep/22/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 dari Dan Pussenif Kodiklatad selaku Papera.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : PUTRA RIZKY VALERIE.
Pangkat/NRP : Sertu/21140041911094.
J a b a t a n : Batih Purkota Timtih Denlat sekarang Ba Pussenif.
K e s a t u a n : Pusdikif Pussenif Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 15 Oktober 1994.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pussenif Jl. Pramuka III G. 31 Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Tahanan Online
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dan Pusdikif Pussenif selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/24/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Dan Pusdikif Pussenif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/25/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Dan Pusdikif Pussenif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/35/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 dan dibebaskan pada tanggal 19 Juli 2021 berdasarkan Skep Nomor : Kep/38/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 dari Dan Pusdikif Pussenif selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-24/A-18/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikif Pussenif Kodiklatad selaku Papera Nomor : Kep/14/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenif Kodiklatad selaku Papera Nomor : Kep/33/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/104/K/AD/II-08/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/142-K/PM II-09/AD/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : JUKTERA/142-K/PM II-09/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/142-K/PM II-09/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/104/K/AD/II-08/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul, menendang seorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari penahan sementara yang telah diajlani.

Terdakwa -2 :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari penahan sementara yang telah diajlani.

c. Barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar foto Saksi-2 setelah dilakukan penganiayaan dan terdapat luka memar.
- b. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 028/CM/RSUB/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas nama Serda Sukesna yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu.
- c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 029/CM/RSUB/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas nama Serda Yudha yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

1 (satu) buah Pipa Besi Stainless kurang lebih 86,1 (delapan enam koma satu) Cm dan berdiameter 5 (lima) Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikembalikan kepada Kesatuan Pusdikif Pusenif
Kodiklatad.

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa dan juga para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), tetapi Penasihat Hukum para Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan dan juga para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Para Terdakwa dalam persidangan besikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepada para Terdakwa sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Para Terdakwa masih muda dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih dibutuhkan di Satuan.
 - c. Para Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - d. Para Terdakwa mendapatkan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari masing-masing komandan Satuannya.
 - e. Terdakwa-1 berprestasi dalam kemahiran menembak senapan berkualifikasi kelas Madya pada tahun 2016 sehingga mendapatkan sertifikat dari Komandan Pusdiklatpassus Kopasus.
 - f. Terdakwa-1 telah mendapatkan SL VIII Tahun.
 - g. Terdakwa-2 berprestasi dalam Operator Komputer pada tahun 2016 dan 2017.
 - h. Terdakwa-2 pernah mengikuti Training Surveillance System Long Camera pada tahun 2016.
 - i. Terdakwa-2 mempunyai keahlian menembak.
 - j. Terdakwa-2 mempunyai keahlian pada bidang karate dan pernah mengikuti Latihan gabungan antara Amerika dan Indonesia di Bandung pada tahun 2016.

berdasarkan alasan tersebut di atas oleh karena-nya Penasihat Hukum para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, di Mess Remaja Pussenif di Jl. Pramuka III G. 31 Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan sengaja menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmaba Rindam IV Diponegoro setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Dodiklatpur Klaten kemudian ditempatkan di Divif II Kostrad, setelah beberapa kali mengalami mutasi Jabatan dan Kesatuan serta kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa I berdinis aktif di Pussenif Kosdiklatad menjabat sebagai Baurmin Kiwal Kima dengan pangkat Serka NRP 21110069261092.
- b. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw Jember, Jawa Timur selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan Pangkat Serda pada tahun 2014, dilanjutkan Dikjurbaif di Dodiklatpur di Rindam V/Brw Asem Bagus Jawa Timur pada tahun 2014, setelah lulus ditempatkan di Kopassus jabatan Ba Kopassus, kemudian pada Tahun 2016 pindah ke Pussenif sebagai Ajudan Danpussenif Kodiklatad, hingga saat melakukan yang menjadi perkara ini Terdakwa II menjabat Batih Purkota Timtih Denlat (BP Baur Ustra Bagbintrakorps Sdirsen Pussenif Kodiklatad) dengan pangkat Pangkat Sertu NRP 21140041911094.
- c. Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Serda Sukesna Wirandika Patah (Saksi-2) sekira tahun 2019 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa di Kesatuan Pusdikif maupun Pussenif ada kewajiban bagi seorang anggota remaja diwajibkan untuk tinggal di Barak Remaja atau Mess Remaja Pusdikif atau Pussenif, demikian dengan Saksi-2 yang sejak bulan Maret 2021 ditugaskan di Bagpers Pussenif sehingga Para Senior Saksi-2 memerintahkan Saksi-2 untuk tinggal di barak remaja dan Mess Bintara Remaja Pussenif yang beralamat di Jl. Pramuka III G-31 Bandung, namun Saksi-2 menolak dengan alasan ingin berkumpul bersama leting yang tinggal di Barak remaja Pusdikif tetapi Saksi-2 jarang sekali pulang ke Barak atau Mess Remaja Pusdikif maupun Pussenif hingga tindakan Saksi-2 tersebut diketahui oleh para Senior Saksi-2 termasuk Para Terdakwa.
- e. Bahwa karena para Senior Saksi-2 merasa di bohongi oleh Saksi-2 pada hari Senin tanggal 10 Mei sekira pukul 21.00 Wib di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-1 Mess Bintara Pussenif Jl. Pramuka III Kota Bandung, Terdakwa-1 memerintahkan Serda Langgeng (Saksi-9) untuk memanggil Saksi-2, selanjutnya Saksi-9 menelpon Saksi-2 dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 tiba di Mess Bintara lalu duduk di ruang tamu Mess, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Kesna apa betul kamu lebaran ini mau pulang ke Lampung?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Siap tidak", selanjutnya Terdakwa-1 "saya denger di Grup Whatsap letting mu; katanya kamu mau pulang ke Lampung ? "dan dijawab lagi oleh Saksi-2 "Siap tidak" kemudian Terdakwa-1 memberikan pengarahannya tentang ST Kasad perihal larangan mudik, dan Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-2 "kamu selama ini tidur dimana?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Siap saya tidur di barak bang" lalu Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-9, Serda Yudha Fitra (Saksi-7) dan Serda Fachrul (Saksi-8) tentang kebenarannya kemudian Saksi-8 menjawab " saat saya cek ke letingan (PK 26) yang tinggal di barak, Saksi-2 tidak pernah tidur di barak", mendengar jawaban dari Saksi-8, Terdakwa-1 menanyakan kebenarannya kepada Saksi-2 "benar Kes kamu masih tinggal di barak? Sehingga Sertu Bayu (Saksi-6) tanya ke letingan Saksi-2 yang ada di mess bujangan, apakah dia ada tidur di barak atau tidak kemudian Saksi-8 menjawab "Siap tidak", mendengar jawaban Saksi-8 membuat Saksi-6 kesal mendengar kebohongan Saksi-2 dengan spontan Saksi-6 memukul bagian wajah dengan menggunakan gulungan tutup nasi kotak ke arah wajah Saksi-2 sebanyak 5 (lima) kali.

- f. Bahwa Melihat Saksi-2 yang berbohong atas pertanyaan dari Terdakwa-1 dan Saksi-5, kemudian Serda Iwan (Saksi-5) ijin kepada Terdakwa-1 untuk memberikan arahan pada Saksi-2 dan membawa Saksi-2 kedalam kamar Saksi-5, di dalam kamar Saksi-5 bertanya kembali pada Saksi-2 namun Saksi-2 tetap berbohong sehingga Saksi-5 menampar pipi kiri Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar Saksi-2 menjawab jujur, kemudian sekira pukul 22.15 WIB Serda Jhoni (Saksi-4) melanjutkan perbincangan dengan Saksi-2 "siap bang, saya ada di barak ijin bang" , kemudian Terdakwa-1 tanya kembali " tapi letinganmu bilang kamu tidak ada di barak?", lalu Saksi-2 diam tidak menjawab, sehingga Saksi-4 bertanya "kamu tidur di mess aja, kan ada letingmu? " namun Saksi-2 menjawab " ijin bang, saya tidak ada yang cocok dengan letingan saya di mess", sehingga Saksi-4 menyuruh Saksi-2 untuk berdiri, dan mengatakan "Kes, kencangkan perutmu" lalu memukul perut Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali.
- g. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 terhadap Saksi-2, maka Saksi-2 mengalami lebam sehingga saat Saksi-2 pulang ke rumah saudara Saksi-2 di Cileunyi, maka Saksi-2 (Sdr. Rega Deskuwere Patah) memberitahukan pada ayah dari Saksi-2 yaitu Sdr Agus Patah (Saksi-1) mengenai Saksi-2 yang mengalami Penganiayaan yang di alami Saksi-2.
- h. Bahwa setelah kejadian tanggal 10 Mei 2021, Terdakwa-II kembali mendapat laporan dari Serda Andiko dan Serda Arya jika Saksi-2 tidak pernah tinggal di barak remaja Pusdikif sehingga Terdakwa-II mengecek kebenaran berita tersebut lalu Terdakwa-II berinisiatif untuk mengumpulkan kembali Saksi-2 .dan leting Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Mess Bintara Pussenif Terdakwa-II memerintahkan secara lisan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 "kamu sampaikan kepada Serda Sukesna dan letingnya yang lain jam 18.00 Wib agar kumpul di mess Remaja Pussenif" kemudian Terdakwa-II memberitahukan pada Terdakwa-I karena akan kumpul di Mess Bintara Pussenif Mess Pussenif Kodiklatad yang beralamat di Jl. Pramuka 3 Bandung.

- i. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Ba Pk 26 termasuk Saksi-2 berkumpul di Mess Remaja Pussenif, selanjutnya Para Terdakwa memberikan pengarahannya dengan posisi Saksi-4 dan Terdakwa duduk di sofa, sedangkan Ba Pk 26 sejumlah 15 (lima belas) orang termasuk Saksi-2 duduk bersila menghadap ke 2 (dua) senior tersebut.
- j. Bahwa pada saat pengarahannya tersebut Terdakwa-I bertanya "Kalian tahu enggak, Si Kesna ini tinggal dimana?" mendengar perkataan tersebut 15 (lima belas) orang Ba Pk 26 tidak ada yang menjawab, selanjutnya Terdakwa-I bertanya "paling dekat sama Si Kesna Siapa?" namun semua masih terdiam dan Terdakwa-I bertanya kembali "Si Kesna pernah tidur di Barak nggak?" selanjutnya Serda Regi menjawab "Siapa tidak pernah tidur Barak bang ", mendengar hal tersebut Saksi-2 mencoba memotong omongan Serda Regi dengan mengatakan "Siapa ijin menjelaskan bang " namun Terdakwa-I mengatakan " Sudah kamu diam. dulu !!! ", kemudian Terdakwa-I bertanya kepada 14 (empat belas) orang leting Saksi-2 dengan perkataan " Bener gak itu kalo si Kesna gak pernah tidur di Barak ?", dan dijawab "Siapa betul", sehingga Terdakwa-I merasa dibohongi oleh Saksi-2 dan memerintahkan Saksi-2 berdiri, sedangkan 14 (empat belas) orang lainnya diperintahkan sikap tobat.
- k. Bahwa Setelah ke 14 (empat belas) orang leting Saksi-2 melakukan sikap tobat, Terdakwa-I sambil posisi berdiri kembali bertanya pada Saksi-2 "Kok bisa tahu Ayahmu tentang kejadian hari Senin tanggal 10 Mei 2021" dan Saksi-2 menjawab "Siapa, Ijin bang pas saya pulang ke Cileunyi, pas saya lagi tidur, kakak saya (Sdr. Suranggana) memvideo call kepada ayah selanjutnya kakak saya memperlihatkan luka lebam di mata sebelah kanan kepada ayah Saksi-2 sehingga Terdakwa-I menendang sebanyak 4 (empat) kali sambil mengatakan "Kamu ngomong yang bener", setelah itu Terdakwa-II datang sambil memegang pipa besi stainless dengan panjang \pm 86,1 cm berdiameter 5 cm ditangannya yang Terdakwa-II ambil dari ruang tamu lalu dipukul punggung Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, Setelah itu Terdakwa-II kembali memukul bagian Paha belakang Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian memukul betis belakang Saksi-2 sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya menggunakan pipa besi stainless.
- l. Bahwa setelah Terdakwa-II memukul Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-II niemerintahkan ke -14 (empat belas) leting Saksi-2 untuk masuk ke dalam ruangan paviliun yang letaknya di belakang ruang tamu Mess Bintara secara bergiliran sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian Terdakwa-II memukul secara bergiliran ke 14 (empat belas) leting Saksi-2 ke bagian punggung sebanyak 3 (Tiga) kali dan ke arah paha sebanyak 10 (sepuluh) kali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya menggunakan Pipa besi stainless secara bergantian, setelah itu ke-15 (lima belas) orang Ba Pk 26 diperintahkan duduk kembali sambil menunggu Apel malam.

- m. Bahwa saat Ba pusdikif melaksanakan apel malam, Saksi-2 ijin kembali ke barak Pusdikif dengan diantar oleh Saksi-8, tidak lama kemudian Saksi-8 kembali ke Mess dan ditanya oleh Saksi-4 "Kemana Kesna ?" dijawab oleh Saksi-8 "Siap di barak bang, saya disuruh nyari kunci motor" karena Saksi-8 tidak menemukan kunci motor di Mess, akhirnya Saksi-8 kembali ke Barak Pusdikif, setibanya di Barak Saksi-8 tidak menemukan keberadaan Saksi-2 sehingga Saksi-8 melaporkan kembali pada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-8 mencoba mencari Saksi-2 ke rumah keluarganya yang berada di Cileunyi.
- n. Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan tindakan pada Saksi-2 dan ke -14 (empat belas) orang leting Saksi-2 karena Para Terdakwa merasa kesal dengan sikap dari Ba PK 26 termasuk Saksi-2 yang sering kali berbohong sehingga Terdakwa-II sengaja mengambil Pipa Besi Stainless yang selanjutnya Terdakwa-II gunakan untuk melakukan kekerasan pada ke-15 (lima belas) Ba Pk 26 termasuk Saksi-2.
- o. Bahwa. akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengalami luka memar pada tungkai kanan dan kiri dan Luka lecet pada tungkai kanan sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu dengan No.028/CM/RSUBA//2021 tanggal 21 Mei 2021, dan sebelumnya Saksi-2 juga mengalami Luka lebam di mata Saksi-2 akibat pemukulan yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2021, namun luka tersebut tidak menghalangi Saksi-2 beraktifitas namun Saksi-2 merasakan sakit.
- p. Bahwa Selain Saksi-2 akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-II, Saksi-3 juga mengalami Luka lebam pada bagian paha kanan dan kiri dan luka memerah pada bagian punggung sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu dengan No.029/CM/RSUBA//2021 tanggal 21 Mei 2021, namun dalam hal ini Saksi-3 masih bisa melakukan aktifitas lainnya.
- q. Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dilakukan dalam kedinasan dan berada di dalam lingkungan satuan, sehingga seharusnya para Terdakwa selaku senior atau atasan bisa memberikan contoh pembinaan yang baik terhadap juniornya dan bukan melakukan pembinaan dengan cara memukul.

Atau
Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, di Mess Remaja Pussenif di Jl. Pramuka III G. 31 Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmaba Rindam IV Diponegoro setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Dodiklatpur Klaten kemudian ditempatkan di Divif II Kostrad, setelah beberapa kali mengalami mutasi Jabatan dan Kesatuan serta kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa I berdinis aktif di Pussenif Kosdiklatad menjabat sebagai Baurmin Kiwal Kima dengan pangkat Serka NRP 21110069261092.
- b. Bahwa Tefdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw Jember, Jawa Timur selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan Pangkat Serda pada tahun 2014, dilanjutkan Dikjurbaif di Dodiklatpur di Rindam V/Brw Asem Bagus Jawa Timur pada tahun 2014, setelah lulus ditempatkan di Kopassus jabatan Ba Kopassus, kemudian pada Tahun 2016 pindah ke Pussenif sebagai Ajudan Danpussenif Kodiklatad, hingga saat melakukan yang menjadi perkara ini Terdakwa II menjabat Batih Purkota Timtih Denlat (BP Baur Ustra Bagbintrakorps Sdirsen Pussenif Kodiklatad) dengan pangkat Pangkat Sertu NRP 21140041911094.
- c. Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Serda Sukesna Wirandika Patah (Saksi-2) sekira tahun 2019 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa di Kesatuan Pusedikif maupun Pussenif ada kewajiban bagi seorang anggota remaja diwajibkan untuk tinggal di Barak Remaja atau Mess Remaja Pusedikif atau Pussenif, demikian dengan Saksi-2 yang sejak bulan Maret 2021 ditugaskan di Bagpers Pussenif sehingga Para Senior Saksi-2 memerintahkan Saksi-2 untuk tinggal di barak remaja dan Mess Bintara Remaja Pussenif yang beralamat di Jl. Pramuka III G-31 Bandung, namun Saksi-2 menolak dengan alasan ingin berkumpul bersama leting yang tinggal di Barak remaja Pusedikif tetapi Saksi-2 jarang sekali pulang ke Barak atau Mess Remaja Pusedikif maupun Pussenif hingga tindakan Saksi-2 tersebut diketahui oleh para Senior Saksi-2 termasuk Para Terdakwa.
- e. Bahwa karena para Senior Saksi-2 merasa di bohongi oleh Saksi-2 pada hari Senin tanggal 10 Mei sekira pukul 21.00 Wib di ruang tamu Mess Bintara Pussenif Jl. Pramuka III Kota Bandung, Terdakwa-1 memerintahkan Serda Langgeng (Saksi-9) untuk memanggil Saksi-2, selanjutnya Saksi-9 menelpon Saksi-2 dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 tiba di Mess Bintara lalu duduk di ruang tamu Mess, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Kesna apa betul kamu lebaran ini mau pulang ke Lampung?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Siap tidak", selanjutnya Terdakwa-1 "saya denger di Grup Whatsap letting mu, katanya kamu mau pulang ke Lampung ? "dan dijawab lagi oleh Saksi-2 "Siap tidak" kemudian Terdakwa-1 memberikan pengarahan tentang ST Kasad perihal larangan mudik, dan Terdakwa-T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Saksi-2 "kamu selama ini tidur dimana?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Siap saya tidur di barak bang" lalu Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-9, Serda Yudha Fitra (Saksi-7) dan Serda Fachrul (Saksi-8) tentang kebenarannya kemudian Saksi-8 menjawab " saat saya cek ke letingan (PK 26) yang tinggal di barak, Saksi-2 tidak pernah tidur di barak", mendengar jawaban dari Saksi-8, Terdakwa-1 menanyakan kebenarannya kepada Saksi-2 "benar Kes kamu masih tinggal di barak? Sehingga Sertu Bayu (Saksi-6) tanya ke letingan Saksi-2 yang ada di mess bujangan, apakah dia ada tidur di barak atau tidak kemudian Saksi-8 menjawab "Siap tidak", mendengar jawaban Saksi-8 membuat Saksi-6 kesal mendengar kebohongan Saksi-2 dengan spontan Saksi-6 memukul bagian wajah dengan menggunakan gulungan tutup nasi kotak ke arah wajah Saksi-2 sebanyak 5 (lima) kali.

- f. Bahwa Melihat Saksi-2 yang berbohong atas pertanyaan dari Terdakwa-1 dan Saksi-5, kemudian Serda Iwan (Saksi-5) ijin kepada Terdakwa-I untuk memberikan arahan pada Saksi-2 dan membawa Saksi-2 kedalam kamar Saksi-5, di dalam kamar Saksi-5 bertanya kembali pada Saksi-2 namun Saksi-2 tetap berbohong sehingga Saksi-5 menampar pipi kiri Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar Saksi-2 menjawab jujur, kemudian sekira pukul 22.15 WIB Serda Jhoni (Saksi-4) melanjutkan perbincangan dengan Saksi-2 "siap bang, saya ada di barak ijin bang" , kemudian Terdakwa-I tanya kembali " tapi letinganmu bilang kamu tidak ada di barak?", lalu Saksi-2 diam tidak menjawab, sehingga Saksi-4 bertanya "kamu tidur di mess aja, kan ada letingmu? " namun Saksi-2 menjawab " ijin bang, saya tidak ada yang cocok dengan letingan saya di mess", sehingga Saksi-4 menyuruh Saksi-2 untuk berdiri, dan mengatakan "Kes, kencangkan perutmu" lalu memukul perut Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali.
- g. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 terhadap Saksi-2^ mata Saksi-2 mengalami lebam sehingga saat Saksi-2 pulang ke rumah saudara S'aksi-2 di Cileunyi, kaka Saksi-2 (Sdr. Rega Deskuwere Patah) memberitahukan pada, ayah dari Saksi-2 yaitu Sdr Agus Patah (Saksi-1) mengenai Saksi-2 yang mengalami Penganiayaan yang di alami Saksi-2.
- h. Bahwa setelah kejadian tanggal 10 Mei 2021, Terdakwa-II kembali mendapat laporan dari Serda Andiko dan Serda Arya jika Saksi-2 tidak pernah tinggal di barak remaja Pusdikif sehingga Terdakwa-II mengecek kebenaran berita tersebut lalu Terdakwa-II berinisiatif untuk mengumpulkan kembali Saksi-2 dan leting Ba PK 26, sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Mess Bintara Pussenif Terdakwa-II memerintahkan secara lisan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 "kamu sampaikan kepada Serda Sukesna dan letingnya yang lain jam 18.00 Wib agar kumpul di mess Remaja Pussenif" kemudian Terdakwa-II memberitahukan pada Terdakwa-I karena akan kumpul di Mess Bintara Pussenif Mess Pussenif Kodiklatad yang beralamat di Jl. Pramuka 3 Bandung.
- i. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Ba Pk 26 termasuk Saksi-2 berkumpul di Mess Remaja Pussenif, selanjutnya Para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan pengarahannya dengan posisi Saksi-4 dan Terdakwa duduk di sofa, sedangkan Ba Pk 26 sejumlah 15 (lima belas) orang termasuk Saksi-2 duduk bersila menghadap ke 2 (dua) senior tersebut.

- j. Bahwa pada saat pengarahannya tersebut Terdakwa-I bertanya "Kalian tahu enggak, Si Kesna ini tinggal dimana?" mendengar perkataan tersebut 15 (lima belas) orang Ba Pk 26 tidak ada yang menjawab, selanjutnya Terdakwa-I bertanya "paling dekat sama Si Kesna Siapa?" namun semua masih terdiam dan Terdakwa-I bertanya kembali "Si Kesna pernah tidur di Barak nggak?" selanjutnya Serda Regi menjawab "Siap tidak pernah tidur Barak bang ", mendengar hal tersebut Saksi-2 mencoba memotong omongan Serda Regi dengan mengatakan "Siap ijin menjelaskan bang " namun Terdakwa-I mengatakan " Sudah kamu diam dulu III ", kemudian Terdakwa-I bertanya kepada 14 (empat belas) orang letting Saksi-2 dengan perkataan " Bener gak itu kalo si Kesna gak pernah tidur di Barak ?", dan dijawab "Siap betul", sehingga Terdakwa-I merasa dibohongi oleh Saksi-2 dan memerintahkan Saksi-2 berdiri, sedangkan 14 (empat belas) orang lainnya diperintahkan sikap tobat.
- k. Bahwa Setelah ke 14 (empat belas) orang leting Saksi-2 melakukan sikap tobat, Terdakwa-I sambil posisi berdiri kembali bertanya pada Saksi-2 "Kok bisa tahu Ayahmu tentang kejadian hari Senin tanggal 10 Mei 2021" dap Saksi-2 menjawab "Siap, Ijin bang pas saya pulang ke Cileunyi, pas saya lagi tidur, kakak saya (Sdr. Suranggana) memvideo call kepada ayah selanjutnya kakak saya memperlihatkan luka lebam di mata sebelah kanan kepada ayah Saksi-2 sehingga Terdakwa-I menendang sebanyak 4 (empat) kali sambil mengatakan "Kamu ngomong yang bener", setelah itu Terdakwa-II datang sambil memegang pipa besi stainless dengan panjang \pm 86,1 cm berdiameter 5 cm ditangannya yang Terdakwa-II ambil dari ruang tamu lalu dipukul punggung Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, Setelah itu Terdakwa-II kembali memukul bagian Paha belakang Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian memukul betis belakang Saksi-2 sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya menggunakan pipa besi stainless.
- l. Bahwa setelah Terdakwa-II memukul Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-II memerintahkan ke -14 (empat belas) leting Saksi-2 untuk masuk ke dalam ruangan paviliun yang letaknya di belakang ruang tamu Mess Bintara secara bergiliran sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian Terdakwa-II memukul secara bergiliran ke 14 (empat belas) leting Saksi-2 bagian punggung sebanyak 3 (Tiga) kali dan ke arah paha sebanyak 10 (Sepuluh) kali yang semuanya menggunakan Pipa besi stainless secara bergantian, setelah itu ke-15 (lima belas) orang Ba Pk 26 diperintahkan duduk kembali sambil menunggu Apel malam.
- m. Bahwa saat Ba pusdikif melaksanakan apel malam, Saksi-2 ijin kembali ke barak Pusdikif dengan diantar oleh Saksi-8, tidak lama kemudian Saksi-8 kembali ke Mess dan ditanya oleh Saksi-4 "Kemana Kesna ?" dijawab oleh Saksi-8 "Siap di barak bang, saya disuruh nyari kunci motor" karena Saksi-8 tidak menemukan kunci motor di Mess, akhirnya Saksi-8 kembali ke Barak Pusdikif, setibanya di Barak Saksi-8 tidak menemukan keberadaan Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-8 melaporkan kembali pada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-8 mencoba mencari Saksi-2 ke rumah keluarganya yang berada di Cileunyi.

- n. Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan tindakan pada Saksi-2 dan ke -14 (empat belas) orang leting Saksi-2 karena Para Terdakwa merasa kesal dengan sikap dari Ba PK 26 termasuk Saksi-2 yang sering kali berbohong sehingga Terdakwa-II sengaja mengambil Pipa Besi Stainless yang selanjutnya Terdakwa-II gunakan untuk melakukan kekerasan pada ke-15 (lima belas) Ba Pk 26 termasuk Saksi-2.
- o. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengalami luka memar pada tungkai kanan dan kiri dan Luka lecet pada tungkai kanan sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu dengan NO.028/CM/RSUB/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, dan sebelumnya Saksi-2 juga mengalami Luka lebam di mata Saksi-2 akibat pemukulan yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2021, namun luka tersebut tidak menghalangi Saksi-2 beraktifitas namun Saksi-2 merasakan sakit.
- p. Bahwa Selain Saksi-2 akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-II, Saksi-3 juga mengalami Luka lebam pada(bagian paha kanan dan kiri dan luka memerah pada bagian punggung.sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu dengan No.029/CM/RSUB/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, namun dalam hal ini Saksi-3 masih bisa melakukan aktifitas lainnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada :

Pertama : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Wiryia, S.H., Kapten Chk NRP 2910134490270.
2. Endang Junaedi, S.H., Kapten Chk NRP 21980105440978.
3. Andika Prayitno Tahir, S.H., Letda Chk NRP 1190041070694.
4. Adama Surya Alam, S.H., Letda Chk NRP 11200027851192.
5. Fajar Romadhan Al-Azis, S.H., Serka NRP 21100065130391.

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2021 tanggal 7 Juni 2021 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa-1 (Serka Dian Aryasandi) kepada Penasihat Hukum tertanggal 9 Juni 2021.

2. Sprin/152/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa-2 (Sertu Putra Rizky Valerie) kepada Penasihat Hukum Tertanggal 9 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yudha.
Pangkat/NRP : Serda/21190032890699.
J a b a t a n : Danru 1 Ton 2 Demolat Denlat.
K e s a t u a n : Pusdikif Pusseninf.
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 10 Juni 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Barak Remaja Pusdikif Pussenif Jl. Pramuka V Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2020 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2019 saat Saksi masuk ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mendapat kabar dari satu leting yang bernama Senda Fahul Sani (Saksi-7) melalui grup Whatsapp Genetix Pusdikif Pussenif bahwa seluruh leting PK 26 Pussenit diperintahkan kumpul di Ruang Tamu Mess Bintara Pussenit Jl. Pramuka III Kota Bandung oleh Terdakwa-1.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama 9 (sembilan) orang leting kumpul di Ruang Tamu mess tersebut dan melihat Terdakwa-1, Sertu Bayu (Saksi-4) dan Terdakwa-2 duduk di sofa.
5. Bahwa Serda Jhoni (Saksi-2), Serda Iwan (Saksi-3) dan beberapa leting Saksi duduk di lantai menghadap Terdakwa-1, kemudian Saksi dan 9 (sembilan) orang leting Saksi ikut bergabung duduk di lantai mendengarkan pengarahari Terdakwa-1 dan saat itu Saksi melihat Saksi-9 (Serda Sukesna) sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah bengkak pada bagian wajah dan mata seperti bekas pukulan namun Saksi tidak melihat langsung apa yang terjadi terhadap Saksi-9.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Grup Watshapp letingan ada penyampaian dan salah satu lettrigan saya Serda Fahrul (Saksk-7) setelah apel malam diperintahkan kumpul ke Mess Bintara Pussenif yang beralamat di Jl. Pramuka 3 Bandung.
7. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 15.30 WIB Leting PK 26 sudah berkumpul di Mess Pussenif melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang duduk di kursi sofa sedangkan Saksi-9, Serda Yudha Fitra (Saksi-10), Saksi-7 dan Serda Langgeng (Saksi-5) duduk dilantai menghadap kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sambil mendengarkan pengarahan.
8. Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa-1 sempat bertanya kepada Saksi dan leting Saksi dengan perkataan "Kalian tahu enggak Si Kesna ini tinggal dimana?" dan atas pertanyaan Terdakwa-1 tersebut tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa-1 kembali bertanya "paling dekat sama Si Kesna Siapa", kemudian Saksi beserta 14 (empat belas) orang leting masih terdiam, kemudian Terdakwa-1 bertanya kembali "Si Kesna pernah tidur di barak nggak?", selanjutnya Serda Regi menjawab "Siap tidak pernah tidur di Barak bang".
9. Bahwa mendengar jawaban dari Serda Regi tersebut selanjutnya Saksi-9 mengatakan "siap ijin menjelaskan bang", namun saat itu Terdakwa-1 menjawab "sudah kamu diam dulu", kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada 14 (empat belas) orang leting Saksi "bener ga itu kalo Si Kesna ga pernah tidur di barak, dan Semua anggota Leting Saksi menjawab "Slap betul", dan oleh karena merasa dibohongi, Terdakwa-1 meminta Saksi-9 berdiri dan ke tiga belas Leting PK 26 disuruh melakukan sikap tobat.
10. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dan juga melakukan pemukulan kepada Saksi dan 13 (tiga belas) Leting Saksi menggunakan pipa stainless ke arah punggung 3 (tiga) kali dan ke arah paha bagian belakang 10 (sepuluh) kali secara bergantian.
11. Bahwa saat itu Saksi juga melihat Terdakwa-1 menendang Saksi-9 sebanyak 5 (lima) kali dan selanjutnya Saksi serta leting Saksi diperintahkan duduk mendengarkan pengarahari Terdakwa-1 dan sekira pukul 20.30 kami kembali ke barak untuk melaksanakan apel malam.
12. Bahwa penyebab Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-4 melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi dan 14 (empat belas) Leting karena mereka kesal terhadap Saksi-9 atas kebohongan Saksi-9 berkaitan dengan tempat tinggal Saksi-9 dimana setelah turun ADC Danpussenif seharusnya Saksi-9 tinggal di barak namun Saksi-9 tidak melaksanakannya.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi alasan dari Serda Regi mengatakan Saksi-9 tidak pernah tinggal dibarak, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
tetap mengingkari kekompakan Saksi dan leting Saksi tidak menyangkal Serda Regi namun hal itu justru mengakibatkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 marah.

14. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dan rekan Terdakwa lainnya, Saksi mengalami luka lebam pada bagian paha kanan dan kiri dan luka memerah pada bagian punggung sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu dengan Nomor : 029/CM/RSUBA//2021 tanggal 21 Mei 2021, namun dalam hal ini Saksi masih bisa melakukan aktifitas lainnya, sedangkan Saksi-9 yang Saksi lihat mengalami luka lebam membiru pada paha bagian belakang dan luka lebam pada mata bagian kanan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa-1 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya sedangkan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-1 tersebut, adapun yang disangkal oleh Terdakwa-1 adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa-1 menendang Serda Sukesna Wirandika Patah, yang benar Terdakwa-1 hanya mendorong pakai kaki sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Jhoni Andillah Sibarani.
Pangkat/NRP : Serda/21160271090697.
J a b a t a n : Danru 2 Ton 2 Jaga Kiwal Dtg Sdirbindok sekarang Ba Pussenif.
K e s a t u a n : Pussenif Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 14 Juni 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pramuka XV Blok B-21 Asrama Pusdikif Pussenif Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak tahun 2019 di Pussenif Kodiklatad, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas dalam hubungan senior dan junior saja.
2. Bahwa benar tindakan kekerasan terhadap Serda Sukesna (Saksi-9) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 10 Mei 2021 dan pada tanggal 15 Mei 2021 di barak remaja Pussenif Kodiklatad Bandung.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Serda Herfan (Leting PK 26) datang ke Asrama Pussenif yang Saksi tempati di Jl.Pramuka XV B-21 Kota Bandung dan berkata "ijin bang setelah apel malam nanti ada perintah seluruh remaja kumpul di mess", lalu Saksi bertanya "kumpul apa de?" dijawab Serda Herfan "tidak tahu bang."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi memberitahukan hal tersebut kepada leting Saksi yaitu Serda Iwan (Saksi-3), kemudian Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sertu Bayu (Saksi-4) datang memberikan pengarahari kepada Serda Sukesna (Saksi-9) dan 14 (empat belas) orang leting PK 26 lainnya.
5. Bahwa Saksi melihat Saksi-3 duduk bersama leting PK 26 kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi "kamu dari mana Jhon?" dan Saksi menjawab "Siap bang, dari Asrama ada kerjaan sedikit", setelah itu Saksi ikut duduk bergabung bersama Saksi-3 dan leting PK 26.
6. Bahwa Saksi melihat Saksi-4 berkata kepada Saksi-9 "kamu bohong terus, kamu bilang tinggal di barak tapi ini buktinya kata letingmu sendiri (PK 26) kamu ga pernah tidur di barak", dan hal itu Saksi lakukan sambil memukulkan kardus tutup nasi kotak yang digulungkan sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah Saksi-9.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Terdakwa-2 yang telah mengumpulkan leting PK 26 bertempat di Mess Bintara Pussenif dan berkata "Jhon bisa ga kasih tahu adik-adikmu (menunjuk Serda Sukesna (Saksi-9) karena tidak pernah tidur di barak).
8. Bahwa kemudian setelah Terdakwa-1 selesai memberikan pengarahari, Saksi melihat Terdakwa-1 membawa Saksi-9 masuk ke dalam kamar Saksi-3 setelah itu Saksi ikut menyusul masuk ke dalam kamar Saksi-3 dan bertemu Saksi-3 kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-9 "kamu selama ini bener ga pernah tidur di barak?, itu kata letingmu kamu ga pernah tidur di barak, udah kamu tidur di mess aja Kes".
9. Bahwa atas penyampaian Saksi tersebut kemudian Saksi-9 menjawab "siap saya tidur di Barak aja bang, saya tidak cocok dengan leting saya di mess", dan mendengar hal tersebut Saksi kesal dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut Saksi-9 dan kejadian tersebut diketahui Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-3 masuk ke dalam kamar.
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi, Saksi-3 dan Saksi-9 kembali ke ruang tamu mess dilanjutkan mendengarkan pengarahari kembali dari Terdakwa-1 dan Saksi-4.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Mess Bintara Pussenif Bandung Saksi berkata kepada Saksi-3 "wan tadi aku mukul perut Sukesna tiga kali", lalu Saksi-3 menjawab "saya juga menempeleng Sukesna tadi tiga kali", setelah itu Saksi berkata kepada Sertu Bayu "ijin bang tadi saya mukul perut Sukesna" dan dijawab Saksi-4 "ya udah ga apa-apa".
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi datang ke mess bintara dan melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memberikan pengarahari kepada 14 (empat belas) leting PK 26 yang posisinya duduk di lantai termasuk Saksi-9 yang saat itu menggunakan celana pendek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saat itu Saksi melihat punggung Saksi-9 ada 3 (tiga) garis merah dan paha belakang kaki berwarna merah sehingga Saksi bertanya kepada Serda Fahrul (Saksi-7) "Rul itu si Kesna kenapa", dan dijawab Saksi-7 "ijin bang si Kesna dipukul sama bang Valeri (Terdakwa-2) menggunakan alumunium", selanjutnya Saksi pergi ke dapur mess untuk mengambil minum, dan ketika Saksi kembali ke Mess, Saksi melihat keadaan Saksi-9 terjatuh di lantai dan sedang dibantu berdiri sama letingnya kemudian Saksi kembali bertanya kepada Saksi-7 " Rul itu si Kesna jatuh kenapa?" dijawab Saksi-7 "ijin bang tadi si Kesna ditendang sama Terdakwa-1".
14. Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi-9 hanya berdasarkan pada informasi dari Saksi-7 dan Saksi tidak melihat langsung apa yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-9.
15. Bahwa pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan tindakan pemukulan pada Saksi-9 dan rekan-rekan Saksi-9, Saksi tidak melihat karena Saksi baru bergabung sekira pukul 20.00 Wib, dan tindakan itu Saksi perkiraan terjadi pada sore hari dan dilakukan di barak remaja dengan kondisi ruangan tertutup namun jendela terbuka.
16. Bahwa penyebab Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 melakukan tindakan tersebut pada Saksi-9 dan rekan-rekan Saksi-9 karena kesal atas perilaku Saksi-9 yang yang berbohong karena selama ini tidak pernah tidur di dalam barak sesuai ketentuan.
17. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-9 dan 14 (empat belas) leting Saksi-9 lainnya mengalami luka memar memerah dan membiru pada paha bagian belakang dan luka memerah pada bagian punggung.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Iwan Bidu Sirait.
Pangkat/NRP : Serda/21160266550296.
J a b a t a n : Bajas 1 Denma sekarang Ba Pussenif.
K e s a t u a n : Pussenif Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Tobasa Sumut, 3 Februari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Pramuka III No. G. 31 Asrama Pusdikif Pussenif Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak bulan April 2019 saat Saksi berdinis di Pussenif Kodiklatad dalam hubungan senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 21.25 WIB, Saksi mendapat informasi dari Serda Jhoni (Saksi-2) kalau nanti malam akan dikumpulkan oleh Terdakwa-1 di mess bujangan, dan setelah semuanya telah berkumpul Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sertu Bayu (Saksi-4) memberikan pengarahan, kepada seluruh PK 26 (Saksi-9 dan leting Saksi-9).

3. Bahwa setelah itu Saksi-9 di perintahkan duduk di depan seluruh rekan-rekan letingannya dan sekira pukul 21.45 Saksi-4 memberikan pengarahan kepada seluruh letingan Saksi-9 namun tiba-tiba Saksi-4 langsung memukul Saksi-9 dengan menggunakan gulungan kertas tutup kotak nasi.
4. Bahwa melihat itu lalu Saksi ijin ke Terdakwa-1 untuk mengarahkan Saksi-9 dan membawa ke dalam kamar Saksi, dan sesampainya di dalam kamar Saksi bertanya kepada Saksi-9 "selama ini kau tidur di mana?" kemudian di jawab Saksi-9 "siap tidur di barak", dan mendengar jawaban dari Saksi-9 tersebut setelah itu Saksi menampar pipi kiri Saksi-9 sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar Saksi-9 menjawab jujur.
5. Bahwa setelah Saksi memukul Saksi-9, lalu Saksi berteriak dari dalam kamar kepada seluruh leting Saksi-9 dengan berkata "ada gak Suksesna tidur di barak?", dan atas pertanyaan Saksi tersebut kemudian salah seorang leting Saksi-9 menjawab "siap tidak ada".
6. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 22.15 WIB Serda Jhoni (Saksi-2) masuk ke dalam kamar dan memberikan pengarahan kepada Saksi-9, lalu saat itu Saksi-10 memberikan pengarahan kepada Saksi-9, dan Saksi langsung keluar kamar menuju ke belakang mess untuk merokok.
7. Bahwa setelah diberikan pengarahan oleh Saksi-2 kemudian Saksi mengajak Saksi-2 dan Saksi-9 keluar kamar, kemudian Serda Suksesna (Saksi-9) kembali bergabung bersama yang lainnya untuk berkumpul di ruang tamu guna mendengarkan pengarahan dari Terdakwa-1.
8. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-9, dan Saksi hanya mendengar secara langsung pengakuan Saksi-2 kepada Saksi dengan berkata "wan tadi saya sudah pukul si Kesna tiga kali".
9. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2021 Saksi tidak mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi-9 dan rekan-rekan Saksi-9 di Mess Pussenif Kodiklatad, namun saat Saksi datang ke Mess tersebut Terdakwa-1 sedang memberikan pengarahan pada Saksi-9 dan rekan-rekan Saksi-9.
10. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab Terdakwa-2 memukul Saksi-9 dan rekan-rekan Saksi-9 sebanyak 14 (empat belas) orang karena Terdakwa-2 kesal sebagai senior merasa dibohongi oleh Saksi-9 dan kekesalan Terdakwa-2 tersebut berdampak pada leting Saksi-9 sebanyak 14 (empat belas) orang lainnya.
11. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-2, Saksi-9 dan 14 (empat belas) leting Saksi-9 lainnya mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
luka memerah dan membiru pada paha bagian belakang dan luka memerah pada bagian punggung.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Bayu Setiawan.
Pangkat/NRP : Sertu/21150066580593.
J a b a t a n : Batih Mountenering Denlat Danpusse
sekarang Ba Pussenif.
K e s a t u a n : Pussenif Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Solo, 31 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pramuka III No. G. 31 Asrama Puskidif
Pussenif Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2020 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 di Pussenif karena Terdakwa senior Saksi di kantor namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-9 sejak tahun 2021 karena Saksi dan Saksi-9 sama-sama menjadi ajudan Danpusse, namun antara Saksi dengan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Mess Bintara Pussenif Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk memanggil Serda Sukesna Wirandika (Saksi-9) ke Mess Bintara Pussenif.
5. Bahwa selanjutnya Saksi perintahkan Serda Fahrul (Saksi-7) letingan Saksi-9 untuk memanggil Saksi-9 ke Mess Bintara Pussenif.
6. Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 Wib Saksi-9 datang ke Mess Bintara dan ditanya Terdakwa-1 "gimana Kes, kamu masih tinggal di Barak gak?" dan dijawab Saksi-9 "Siap masih bang", kemudian Terdakwa-1 mengatakan "kemarin kamu berjanji, kamu uda dikasih tahu apabila gak tidur dibarak pindah ke Mess, bener kamu masih tinggal di Barak ?" dan dijawab kembali oleh Saksi-9 "Siap masih bang".
7. Bahwa selanjutnya atas jawaban dari Saksi-9 tersebut lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-7 "Rul, bener rul si Kesna tidur barak?" dan dijawab oleh Saksi-7 "Siap tidak bang, saya udah kroscek letingan saya yang tinggal di barak, Si Kesna jarang tidur di barak".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Terdakwa-1 mengatakan "loh, ini letingmu aja bilang kalo kamu jarang tidur di Barak" kemudian Saksi-9 menjawab "Siap jin bang saya masih tidur di Barak", selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-9 "Kes, bener kamu masih tidur di Barak Kes?", dan dijawab oleh Saksi-9 "Siap masih bang, "kemudian Saksi bertanya kembali kepada Saksi-7, Serda Yuda (Saksi-1) dan Serda Langgeng (Saksi-5) "bener gak si Kesna masih tidur di Barak ?" dan dijawab oleh Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-5 "Siap ijin, Suksesna tidak tidur barak".

9. Bahwa selanjutnya setelah itu pada sekira pukul 21.30 Wib Saksi mengambil kardus tutup nasi kotak, lalu Saksi gulung dan Saksi pukulkan ke wajah Saksi-9 sebanyak 5 (lima) kali.
10. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "itu gimana adikmu, kasih tau lah Jon", setelah itu Saksi melihat Saksi-2 dan Serda Iwan (Saksi-3) membawa Saksi-9 ke kamar Saksi-3 yang terletak masih di dalam Mes Bintara, selang lima belas menit kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membawa kembali Saksi-9 ke ruang tamu Mess Bintara, dan kemudian pada sekira pukul 21.45 Wib datang sejumlah lebih dari sepuluh orang PK-26 ke Mess Bintara.
11. Bahwa selanjutnya Saksi-9 beserta letingan PK 26 lainnya duduk dilantai, kemudian Saksi dan Terdakwa-1 memberikan pengarahannya kepada Saksi-9 beserta letingan PK 26 dan selesai pengarahannya sekira pukul 11.30 Wib.
12. Bahwa setelah selesai pengarahannya kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 dan Serda Iwan Saksi-3 "gimana tadi dah diingatkan belum si Kesna", dan dijawab Saksi-2 "siap bang, sudah saya ingatkan udah saya pukul perut si Kesna".
13. Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi beserta yang lain yang tinggal di mess Bintara melaksanakan istirahat malam, dimana yang tinggal di Mess Bintara Pussenif berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu Terdakwa-1, Serka Syueb, Terdakwa-2, Sertu Krida, Saksi-7, Serda Yuda (Saksi-1), Serda Langgeng (Saksi-5), Serda ikbal dan Saksi-3 dan Saksi sendiri.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa-1 sempat mengajukan cuti yang tidak di acc oleh Kabag namun pada saat Terdakwa-1 memberikan pengarahannya kepada Saksi-9 beserta letingan PK 26 lainnya, Terdakwa-1 sempat mengatakan apabila ada yang sudah mendapat ijin untuk pulang, silahkan saja dan Saksi hanya mengingatkan ST. Panglima bahwasanya tidak diperbolehkan untuk pulang kampung dan situasi sekarang lagi Covid
15. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Mai 2021 sekira puku 17.00 Wib Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa-1 secara langsung yang berkata "gimana ademu itu bay cuma saya dorong aja pake kaki", kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.35 Wib Saksi mendengar pengakuan secara langsung Terdakwa-2 dengan berkata "ya itu Dek, saya ingetin si Kesna, udah saya pukul pake alumunium"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang terjadi di Mes Pussenif ada orang lain yang melihat atau menyaksikan kejadian tersebut yaitu letingan PK 26 sejumlah lebih dari sepuluh orang yang pada saat itu dikumpulkan Terdakwa-1.

17. Bahwa lebih dari sepuluh orang diantara Pk 26 tersebut ada yang Saksi ingat yaitu : Serta Fahrul (Saksi-7), Serda Yuda (Saksi-1), Serda Arya, Seda Regi dan Serda Langgeng (Saksi-5).
18. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2021 sekira 11.30 WIB Saksi pergi bersama leting Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui kegiatan yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2021, namun Saksi di beritahu oleh Saksi-7 kalau Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengumpulkan seluruh PK 26 kumpul untuk pembahasan mengenai Saksi-9 yang tidak mau tidur di Mess Bujangan atau-pun tidur di Barak Bujangan.
19. Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa-2 pada Saksi kalau Terdakwa-2 kesal pada Saksi-9 yang selalu berbohong, sehingga Terdakwa-2 memukul Saksi-9 menggunakan aluminium, namun Saksi tidak mengetahui berapa kalinya Terdakwa-2 memukul Saksi-9, dan kekesalan Terdakwa-2 tersebut berdampak terhadap 14 (empat belas) letingan Saksi-9 lainnya.
20. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-2, Saksi-9 dan rekan-rekan Saksi-9 sebanyak 14 (empat belas) orang mengalami luka memar memerah serta membiru pada bagian paha belakang dan punggung.
16. Bahwa akibat adanya tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1, dan 4 (empat) orang lainnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 22 30 Wib Saksi-9 meninggalkan Kasatuan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : Langgeng Bhakti Nugroho.
Pangkat/NRP : Serda/21190047330197.
J a b a t a n : Danru-3 Ton-2 Kiwal Denma.
K e s a t u a n : Pussenif Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Januari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pramuka III No. G. 31 Asrama Pusdikif Pussenif Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak pertengahan tahun 2020 saat Saksi berdinan ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya sebatas dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2019 saat Saksi masuk ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas dalam hubungan Senior dan Junior.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Sukesna Wirandika Patah (Saksi-9) sejak bulan Juli 2019 pada saat sama-sama berdinasi di Pussenif Kodiklatad beserta 13 (tiga belas) rekan Saksi lainnya.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di ruang tamu Mess Bintara Pussenif Jl. Pramuka III Kota Bandung Terdakwa-1 memerintahkan Saksi untuk memanggil Saksi-2, selanjutnya atas perintah Terdakwa-1 tersebut Saksi menelpon Saksi-9 dan Saksi mengatakan "Kesna dimana, cepetan merapat ke Mess", dan dijawab Saksi-9 "ok bro segera merapat".
5. Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.30 Wib Saksi-9 tiba di Mess Bintara dan duduk di ruang tamu Mess, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-9 "Kesna apa betul kamu lebaran ini mau pulang ke Lampung?", dan dijawab oleh Saksi-9 (Serda Sukesna Wirandika Patah) "Siap tidak".
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-9 "saya denger di Grup Whatsap lettingmu, katanya kamu mau pulang ke Lampung?", dan dijawab lagi oleh Saksi-9 "Siap tidak", lalu Terdakwa-1 memberikan pengarahannya tentang ST. Kasad perihal larangan mudik.
7. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-9 : "katanya kamu sudah di ACC Kabagpers dan Kasipers ya, coba kamu ceritain gimana itu koq bisa kamu di ACC?" dan Saksi-9 menjawab "Ijin bang tadi siang saya ke rumah Kabagpers Pussenif mau minta tanda-tangan disposisi surat, terus Kabagpers nanya ke saya udah pernah pulang belum dan saya jawab belum, kemudian Kabagpers menanyakan kamu mau pulang nggak dan saya jawab siap perintah".
8. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-9 "kamu selama ini tidur dimana?" dan dijawab oleh Saksi-9 "Siap saya tidur di barak bang".
9. Bahwa selanjutnya saat itu Saksi melihat Sertu Bayu (Saksi-4) mengambil kardus tutup nasi dus yang digulungkan dan dipukulkan sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah Saksi-9 (Serda Sukesna Wirandika Patah).
10. Bahwa setelah itu sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-2 tiba di Mess Bintara dan mengatakan "PK-26 semua kumpul", dan tidak lama kemudian Letting PK-26 Pusdikif sejumlah 14 (empat) belas orang tiba di Mess Bintara, dan selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-4 memberikan pengarahannya kepada PK-26 tentang Saksi-9 yang tidak pernah tidur di Barak, dan pengarahannya tersebut selesai pada hari Selasa tanggal 11 Mei sekira pukul 01.00 Wib dini hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib Saksi membaca pesan whatsapp dari grup whatsapp letting PK-26, kalau seluruh Liting PK-26 Pussenif dan Pusdikif untuk kumpul di Mess Bintara.
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi tiba di Mess Bintara dan Saksi melihat di ruang tamu Mess seluruh Remaja PK-26 jumlah 13 (tiga belas orang) mengenakan pakaian olah raga dalam posisi sikap tobat, dan melihat hal tersebut selanjutnya Saksi bergegas menuju kamar dan berganti pakaian lalu langsung menyesuaikan melaksanakan sikap tobat.
13. Bahwa dalam keadaan posisi sikap tobat Saksi bertanya kepada Serda Andiko yang berada disamping Saksi "Ko, ini ada apa?" dan dijawab oleh Serda Andiko "Si Sukesna ngadu sama orangtuanya waktu dikumpulin hari Senin tanggal 10 Mei 2021".
14. Bahwa bersamaan dengan pada saat itu Terdakwa-1 memberikan pengarahannya namun Saksi tidak begitu mendengar secara jelas apa isi pengarahannya karena posisi Saksi paling belakang dan saat itu Saksi melihat posisi Saksi-9 dalam keadaan berdiri sikap sempurna membelakangi Saksi dan letting PK-26 lainnya.
15. Bahwa saat itu Saksi juga mendengar ada suara pemukulan namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukan memukul kepada Saksi-9.
16. Bahwa kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya atas nama Serda Regi dan Serda Firman diperintahkan masuk ke dalam ruangan paviliun yang letaknya di belakang ruang tamu Mess Bintara, sehingga saat itu Saksi baru menyadari kalau Terdakwa-2 memerintahkan Letting PK-26 dengan cara bergantian 3 (tiga) orang memasuki ruangan paviliun tersebut, kemudian menghadap penuh pada Terdakwa-2 yang selanjutnya Terdakwa-2 memukul Saksi ke bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah paha Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali menggunakan pipa besi stainless secara bergantian.
17. Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi bersama Serda Regi dan Serda Firman kembali ke ruang tamu Mess Bintara dilanjutkan dengan posisi Push Up dan saat itu Saksi masih mendengarkan pengarahannya dari Terdakwa-1, dan saat Saksi sedang melaksanakan posisi Push Up Saksi mendengar suara Saksi-9 mundur dengan cara didorong menggunakan kaki oleh Terdakwa-1 hingga melewati Saksi.
13. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-1 memerintahkan seluruh remaja melaksanakan sholat magrib secara bergantian, setelah sholat magrib selesai selanjutnya remaja kembali ke ruang tamu Mess dengan duduk santai dan masih diberikan pengarahannya oleh Terdakwa-1.
14. Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi diperintahkan Terdakwa-1 untuk membeli martabak dan teh minuman untuk anggota remaja, lalu sekira pukul 20.30 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Mess Bintara, namun pada saat itu seluruh letting PK-26 sudah bubar karena akan melaksanakan persiapan apel malam di Pusdikif.

15. Bahwa penyebab dilakukannya tindak kekerasan terhadap Saksi-9 dan Leting Saksi lainnya termasuk Saksi sendiri dikarenakan menurut informasi dari Serda Andiko, Saksi-9 melaporkan kejadian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 kepada orangtuanya.
16. Bahwa akibat dari pemukulan dengan cara menggunakan bahan aluminium berbentuk pipa yang dilakukan Terdakwa-2 terhadap Letting PK-26 termasuk terhadap Saksi, Saksi mengalami sakit pada bagian punggung dan paha kaki bagian belakang.
17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 pada saat Saksi dikumpulkan duduk di lantai mendengarkan pengarahannya dari Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 sempat bertanya kepada Saksi dan leting Saksi dengan perkataan "Kalian tahu enggak Si Kesna ini tinggal dimana?", Namun saat itu tidak ada yang menjawab kemudian, Terdakwa kembali bertanya "paling dekat sama Si Kesna Siapa", kemudian Saksi beserta 14 (empat belas) orang leting masih terdiam, kemudian Terdakwa-1 bertanya kembali "Si Kesna pernah tidur di barak nggak?", dan atas pertanyaan Terdakwa-1 tersebut selanjutnya Serda Regi menjawab "Siap tidak pernah tidur di Barak bang", dan mendengar hal tersebut Selanjutnya Saksi-9 mengatakan "siap ijin menjelaskan bang", namun saat itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-9 "sudah kamu diam dulu".
18. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada 14 (empat belas) orang leting Saksi "bener ga itu kalo Si Kesna ga pernah tidur di barak", dan saat itu semua anggota Leting Saksi menjawab "Siap betul".
19. Bahwa oleh karena merasa dibohongi, Terdakwa-1 meminta Saksi-9 berdiri dan ke tiga belas Leting PK 26 disuruh melakukan sikap tobat, selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dan juga melakukan pemukulan kepada Saksi dan 13 (tiga belas) Leting Saksi menggunakan pipa stainless ke arah punggung 3 (tiga) kali dan ke arah paha bagian belakang 10 (sepuluh) kali secara bergantian.
20. Bahwa saat itu Saksi juga melihat Terdakwa-1 menendang Saksi-9 sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya Saksi dan leting diperintahkan duduk mendengarkan pengarahannya dari Terdakwa-1, lalu sekira pukul 20.30 Wib Saksi dan teman-teman Saksi PK 26 kembali ke barak untuk melaksanakan apel malam.
21. Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 3 (tiga) orang lainnya, Saksi dan 13 (tiga belas) Leting PK 26 mengalami luka lebam membiru pada paha bagian belakang dan luka memerah pada bagian punggung sedang Saksi-9 mengalami luka lebam membiru pada bagian paha belakang dan luka lebam memerah pada bagian mata kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Terdakwa-1.

- Tidak benar Terdakwa-1 menendang Saksi-9 sebanyak 5 (lima) kali, yang benar Terdakwa-1 hanya mendorong Saksi-9 pakai kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Terdakwa-2.

- Tidak benar Terdakwa-2 memukul terhadap Saksi-9 lebih dari 10 (sepuluh) kali, yang benar Terdakwa-2 hanya memukul Saksi-9 yaitu 3 (tiga) kali ke punggung dan 10 (sepuluh) kali ke paha dan betis.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi-5 membenarkan sangkalan para Terdakwa tersebut.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Yohanes Dedy Kurnia.
Pangkat/NRP : Serda/21190137340597.
J a b a t a n : Baopsdik Sbagdik.
K e s a t u a n : Pussenif Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 6 Mei 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Pramuka 4 No. G. 75 Asrama Pusdikif Pussenif Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Saksi masuk dan berdinan di Kesatuan Pussenif Kodiklatad yaitu sejak pertengahan tahun 2020, namun antara Saksi dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga dan hanya bebas dalam hubungan antara atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Terdakwa-2 sejak bulan Juli 2019 pada saat Saksi masuk ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad dan hanya dalam hubungan senior dan junior, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Grup WA leting ada penyampaian Serda Fahrul (Saksi-7) setelah apel malam diperintahkan kumpul di mess Bintara Pussenif Jl. Pramuka 3 Bandung.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi datang bersama 9 (sembilan) orang leting Saksi dan melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sertu Bayu Setiawan (Saksi-4) duduk di sofa sedangkan letingan Saksi lainnya duduk di lantai menghadap Terdakwa-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam hal tersebut lalu Saksi ikut bergabung dan saat itu Saksi melihat Serda Sukesna (Saksi-9) sudah dalam kondisi bengkok pada bagian wajah dan mata seperti bekas pukulan.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Grup Watshapp lelingan ada penyampaian dan salah satu letingan yaitu Saksi-7 yang menyampaikan kalau setelah apel malam semua leting PK 26 diperintahkan berkumpul ke Mess Bintara Pussenif yang beralamat di Jl. Pramuka 3 Bandung.
7. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 15.30 WIB Leting PK 26 sudah berkumpul di Mess Pussenif dan Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang duduk di kursi sofa sedangkan Saksi-9, Serda Yudha Fitra (Saksi-10), Saksi-7 dan Serda Langgeng (Saksi-5) duduk di lantai menghadap kepada Terdakwa-1.
8. Bahwa saat itu Saksi bersama 9 (sembilan) leting PK 26 ikut bergabung duduk di lantai mendengarkan pengarahannya dari Terdakwa-1, dan selanjutnya Terdakwa-1 sempat bertanya kepada Saksi dan leting Saksi dengan perkataan "Kalian tahu enggak Si Kesna ini tinggal dimana?", dan atas pertanyaan dari Terdakwa-1 tersebut kami tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa-1 kembali bertanya "paling dekat sama Si Kesna Siapa", namun saat itu Saksi beserta 14 (empat belas) orang leting Saksi masih terdiam.
9. Bahwa kemudian Terdakwa-1 bertanya kembali "Si Kesna pernah tidur di barak nggak?", dan atas pertanyaan Terdakwa-1 tersebut lalu Serda Regi menjawab "Siapa tidak pernah tidur di Barak bang", dan mendengar jawaban dari Serda Regi tersebut selanjutnya Saksi-9 mengatakan "siapa ijin menjelaskan bang...", namun saat itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-9 "sudah kamu diam dulu", kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada 14 (empat belas) orang leting Saksi "bener ga itu kalo Si Kesna ga pernah tidur di barak", dan semua anggota Leting Saksi menjawab "Siapa betul".
10. Bahwa karena merasa dibohongi lalu Terdakwa-1 meminta Saksi-9 berdiri dan ke tiga belas Leting PK 26 disuruh melakukan sikap tobat, selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa-2 pemukulan terhadap Saksi-9 sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dan juga melakukan pemukulan kepada Saksi dan 13 (tiga belas) Leting Saksi menggunakan pipa stainless ke arah punggung 3 (tiga) kali dan ke arah paha bagian belakang 10 (sepuluh) kali secara bergantian.
11. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa-1 menendang Saksi-9 sebanyak beberapa kali, selanjutnya Saksi dan leting PK 26 diperintahkan duduk mendengarkan pengarahannya dari Terdakwa-1 dan sekira pukul 20.30 Wib kami diperintahkan untuk kembali ke barak melaksanakan apel malam
12. Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 3 (tiga) orang lainnya Saksi dan 13 (tiga belas) Leting Saksi mengalami luka lebam membiru pada paha bagian belakang dan luka memerah pada bagian punggung sedang Saksi-9 mengalami luka lebam membiru pada bagian paha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka lebam memerah pada bagian mata kanan namun Saksi tidak melihat luka yang lainnya.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Serda Regi mengatakan kalau Saksi-9 tidak pernah tinggal di barak, namun alasan Saksi dan ke 12 (dua belas) leting Saksi membenarkan pernyataan Serda Regi karena untuk kekompakkan agar permasalahan tersebut cepat selesai, namun kenyataannya hal itu membuat senior Saksi merasa dibohongi oleh Saksi-9.
14. Bahwa leting Saksi yang menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah Saksi, Saksi-9, Saksi-31, Saksi-10, Saksi-7, Saksi-5, Serda Gazi, Serda Herfan, Serda Didik, Serda Ranjana, Serda Firman, Serda Arya, Serda Prasetya Wibowo, Serda Andiko dan Serda Regi.
15. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-2 melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi dan 14 (empat belas) orang letting Saksi termasuk Saksi-9 dikarenakan kemungkinan mereka merasa kesal atas kebohongan yang dilakukan oleh Saksi-9 berkaitan dengan permasalahan tempat tinggal Saksi-9 yang seharusnya tinggal di barak namun Saksi-9 tidak melaksanakannya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa-2 adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa-2 pada tanggal 10 Mei 2021 tersebut memerintahkan semua liting PK-26 untuk berkumpul menghadap Terdakwa-2.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-6 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Fahrul Sani.
Pangkat/NRP : Serda/21190052270798.
J a b a t a n : Danru-3 Ton-2 Ton Jaga/Siaga Kiwal.
K e s a t u a n : Pussenif Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 3 Juli 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pramuka III No. G. 31 Asrama Pusdikif Pussenif Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak pertengahan tahun 2020, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas dalam hubungan antara atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sejak bulan Juli 2019 saat Saksi masuk ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas dalam hubungan Senior dan Junior saja.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Sukesna Wirandika Patah (Saksi-9) sejak bulan Juli 2019 pada saat sama-sama berdinasi di Pussenif Kodiklatad beserta 13 (tiga belas) rekan Saksi lainnya diantaranya :
 - a. Serda Langgeng (Saksi-5).
 - b. Serda Yuda Fitra (Saksi-10).
 - c. Serda Yudha (Saksi-1).
 - d. Serda Gazi.
 - e. Serda Herfan.
 - f. Serda Didik.
 - g. Serda Ranjana.
 - h. Serda Firman.
 - i. Serda Arya.
 - j. Serda Prasetyo Wibowo.
 - k. Serda Andiko.
 - l. Serda Yudha.
 - m. Serda Regi.
4. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2021 Serda Sukesna (Saksi-9) mendapat teguran dari para senior berkaitan dengan sikap kinerja dan permasalahannya tempat tinggal Saksi-9, namun setelah adanya teguran tersebut ternyata Saksi-9 tidak ada perubahan.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk memanggil Saksi-9 kemudian Terdakwa-2 juga memerintahkan Saksi untuk memberitahukan kepada seluruh leting Saksi agar berkumpul di Mess Remaja Pussenif Kodiklatad.
6. Bahwa atas perintah dari Terdakwa-2 tersebut selanjutnya Saksi langsung mengirimkan pesan Whatsapp di Grup Watshapp letingan Saksi dan mengatakan bahwa setelah apel malam diperintahkan kumpul ke Mess Pussenif Kodiklatad yang beralamat di Jl. Pramuka III Bandung.
7. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 21 30 WIB saya, Saksi-9, Serda Yudha Fitra (Saksi-10) dan Serda Langgeng (Saksi-5) berkumpul di ruang tamu Mess dan diambil pengarahannya oleh Terdakwa-1 dengan posisi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 duduk di sofa sedangkan Serda Jhoni (Saksi-2) dan Serda Iwan (Saksi-3) duduk bersama Leting Saksi di lantai berhadapan memperhatikan Terdakwa-1 memberikan pengarahannya.
8. Bahwa inti dari beberapa pengarahannya tersebut karena kesalahan Saksi-9, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-9 untuk berdiri dan selanjutnya Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 dengan cara memukul dengan menggunakan kardus bekas kue yang digulung ke arah muka sebanyak beberapa kali namun untuk jumlah tepatnya Saksi lupa dan tindakan dari Terdakwa-2 tersebut mengakibatkan Saksi-9 mengeluarkan air mata.
9. Bahwa setelah beberapa saat Saksi-9 pergi ke kamar mandi, namun setelah selesai dari kamar mandi Saksi-9 tidak kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang lain melainkan ke kamar yang terletak di samping kamar mandi dan terdengar suara pukulan beberapa kali dan Saksi melihat yang masuk ke dalam kamar Serda Jhoni (Saksi-2) dan Serda Iwan (Saksi-3).

10. Bahwa sekira pukul 21.30 leting Saksi sebanyak 10 (sepuluh orang) dari Pusdikif Pussenif datang dan bergabung duduk bersila untuk mendengarkan pengarahannya dari Terdakwa-1 dan setelah selesai mendapatkan pengarahannya dari Terdakwa-1, kami kembali ke barak untuk beristirahat.
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk mengumpulkan Leting PK 26 kembali, selanjutnya atas perintah Terdakwa-2 tersebut Saksi mengirimkan pesan ke Grup Whatsapp dan menyampaikan untuk segera kumpul di Mess Pussenif Kodikatatad yang beralamat di Jl. Pramuka 3 Bandung.
12. Bahwa pada sekira pukul 15.30 WIB setelah semua berkumpul selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 duduk di sofa sambil memberikan pengarahannya sedangkan Saksi-9, Saksi dan ke 13 (tiga belas) leting Saksi duduk di lantai menghadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi dan leting dengan perkataan "Kalian tahu enggak si Kesna tinggal dimana?", mendengar perkataan tersebut Saksi beserta 14 (empat belas) orang Leting Saksi tidak ada yang menjawab, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya lagi "paling dekat sama Si Kesna Siapa?", kemudian Saksi beserta 14 (empat belas) orang leting PK 26 masih terdiam, kemudian Terdakwa-1 bertanya lagi "si Kesna masih tidur di barak ga?", selanjutnya Serda Regi menjawab "Siap tidak pernah tidur di Barak bang, dan mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi-9 memotong omongan Serda Regi dengan mengatakan "ijin menjelaskan bang", namun Terdakwa-1 mengatakan "Sudan kamu diam dulu".
13. Bahwa kemudian Terdakwa-1 kembali bertanya kepada 14 (empat belas) orang leting Saksi dengan berkata, "apa benar Saksi-9 tidak pernah tidur di barak, selanjutnya 14 (empat belas) orang leting Saksi menjawab "Siap betul".
14. Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa-1 merasa dibohongi oleh Saksi-9, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-9 berdiri sedangkan 14 (empat belas) orang lainnya termasuk Saksi melaksanakan sikap tobat, dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan juga melakukan pemukulan kepada Saksi dan 13 (tiga belas) orang Leting PK 26 lainnya dengan menggunakan pipa besi stainless ke bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan ke paha bagian belakang sebanyak 10 (sepuluh) kali secara bergantian.
15. Bahwa Saksi saat itu juga mendengar Terdakwa-1 mendorong Saksi-9 beberapa kali dengan kaki Terdakwa-1, dan setelah selesai Terdakwa-1 mengambil pengarahannya Saksi dan leting PK 26 lainnya kembali sampai menjelang apel malam sekira pukul 20.30 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi ketahui motif atau penyebab sehingga Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi dan 14 (empat belas) orang letting Saksi termasuk Saksi-9 kemungkinan karena merasa kesal pada Saksi-9 yang setelah beberapa kali ditegur tidak ada perubahan dan juga atas kebohongan yang dilakukan oleh Saksi-9 berkaitan dengan permasalahan tempat tinggal Saksi-9 setelah turun dari ADC Danpussenif Kodiklatad yang seharusnya tinggal di barak namun Saksi-9 tidak melaksanakannya.

17. Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 3 (tiga) orang lainnya, Saksi dan 13 (tiga belas) Saksi dan Leting mengalami luka memerah pada bagian paha bagian belakang dan bagian punggung namun Saksi tidak mengetahui luka lain yang dialami oleh Saksi-9.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Sdr. Agus Patah (Saksi-8), Serda Sukesna Wirandika Patah (Saksi-9), Serda Yudha Fitra (Saksi-10) dan Sdri. Safrudin (Saksi-11) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, dan oleh karena Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam berkas perkara dibacakan karena keterangan para Saksi tersebut diberikan di bawah sumpah, dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : Agus Patah.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Januari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pagar Alam Asrama Korem Blok E Rt. 003/000 Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Sukesna Wirandika (Saksi-2) sejak lahir karena Saksi adalah ayah kandungnya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mendapat info dari anak kedua Saksi bernama Sdr Rega Deskuwere Patah tentang penganiayaan di dalam Kesatuan yang dialami oleh Saksi-2, mendengar berita tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 pergi ke Bandung pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021.

4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2021 Saksi berangkat menuju Bandung dan pada tanggal 17 Mei 2021 Saksi menghadap Kabagpers dan diantar ke ruang Kabagpam dan bertemu dengan anak Saksi yaitu Saksi-2 dengan kondisi yang sedang sakit saat berjalan dan susah waktu duduk, mata kanan di perban dan setelah ngobrol sebentar kemudian Saksi berpamitan pulang setelah itu Saksi-2 kembali melanjutkan tugasnya.
5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Saksi mendapat kabar Saksi-2 akan dirujuk ke RS Dustira untuk pemeriksaan mata lalu Saksi menyusul Saksi-2 ke poli mata RS Dustira selanjutnya Saksi-2 menceritakan telah dianiaya oleh para seniornya yang Terdakwa-1 (Serka Dian Aryasandi), Terdakwa-2 (Sertu Putra Rizky Valerie) dan Sertu Bayu.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 menghubungi Saksi dengan mengatakan Saksi-2 mengalami ketakutan untuk kembali ke Kesatuan karena pasti dianiaya lagi oleh para seniornya setelah Saksi-2 menutup hp sampai sekarang Hp Saksi-2 tidak aktif sehingga membuat Saksi menjadi sedih dan sangat kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh para senior kepada anak Saksi selanjutnya Saksi meminta perlindungan hukum ke Denpom III/5 Bandung karena tidak ada langkah dan tindakan yang diambil oleh Kesatuan Saksi-2.
7. Bahwa permasalahan Saksi-2 dengan seniorinya karena Saksi-2 mendapat cuti lebaran sedangkan Para senior (para Terdakwa) tidak mendapatkan cuti lebaran sehingga para senior Saksi-2 tidak terima dan marah akhirnya terjadi penganiayaan terhadap Saksi-2.
8. Bahwa Saksi-2 mendapat penganiayaan dari para seniorinya di barak remaja Pussenif sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib, dilakukan oleh Sertu Bayu (Saksi-6) memukul Saksi-2 menggunakan kotak kue brownis ke bagian muka dan mengenai mata sebelah kanan dan memukul Saksi-2 menggunakan kepalan tangan ke arah muka dan mata sedangkan dan penganiayaan yang kedua tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib dilakukan oleh Sertu Valeri (Terdakwa-2) dengan cara memukul Saksi-2 menggunakan pipa besi panjang ke arah bagian paha belakang, kanan dan kiri Saksi-2 kemudian memukul ke arah betis kanan dan kiri lalu punggung Saksi-2 sambil berkata " kamu lapor kepada siapapun saya tidak takut, bila perlu VC bapakmu biar tahu kamu sedang saya pukul sekarang". Selanjutnya Terdakwa-1 menendang perut Saksi-2 tepat mengenai ulu hati Saksi-2.
9. Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat anak Saksi Serda Sukesna di pukul oleh para seniorinya namun Saksi diceritakan kejadian tersebut oleh anak Saksi yang bernama Serda Sukesna, dan Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara anak Saksi dan para seniorinya sehingga Serda Sukesna dipukul oleh para seniorinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id dari tindakan yang dilakukan oleh Saksi-4, Saksi-5 dan para Terdakwa, anak Saksi mengalami Sakit pada bagian paha kiri dan kanan, betis kiri dan kanan dan punggung serta muka dan matanya.

Atas keterangan Saksi-8 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

Terdakwa-1

1. Tidak benar Terdakwa menendang hulu hati dan kemaluan Saksi-9 (Serda Sukesna Wirandika Patah), yang benar Terdakwa hanya mendorong pakai kaki kanan kearah perut Saksi-9.
2. Tidak benar Terdakwa mempermasalahkan surat cuti Saksi-9, yang benar permasalahannya adalah perihal Saksi-9 yang tidak pernah tidur di mess remaja.

Terdakwa-2

1. Tidak benar Saksi-9 meninggalkan Satuan karena takut dianiaya oleh senior, yang benar pada saat Saksi-9 meninggalkan Satuan, para Terdakwa sedang berada di tahanan Pusedikif sejak hari Kamis tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib.
2. Tidak benar Terdakwa pernah bilang kepada Saksi-9 silahkan kamu lapor ke siapapun saya tidak takut, yang benar Terdakwa hanya mengingatkan agar Saksi-9 tidur di mess remaja.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-8, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbang-kan sangkalan para Terdakwa tersebut.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Sukesna Wirandika Patah.
Pangkat/NRP : Serda/21190031491298.
J a b a t a n : Basi Kelas Ton Fasmadik Kima Denma.
K e s a t u a n : Pusedikif Pussenif.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 29 Desember 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Barak Remaja Pusedikif Pussenif Jl. Pramuka XV Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Saksi di BP kan menjadi ajudan Danpussefif dan Saksi kenal Terdakwa-2, sejak Saksi berdinis di Pussenif Bandung pada tahun 2018 dalam hubungan antara senior dan yunior dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selesai Saksi melaksanakan pendidikan Secaba PK di Kodam II/Sriwijaya Saksi ditempatkan di Pusedikif Pussenif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan Ba kelas Susjur Ba/Ya Pusedikif setelah itu pada bulan Agustus 2020 Saksi di BP-kan menjadi Ajudan Danpussef.

3. Bahwa sebagai Bintara remaja Saksi bersama letingan PK 26 yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang ditempatkan di Barak remaja Pusedikif, kemudian saat Saksi di BP-kan menjadi Ajudan Danpussef Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Sertu Putra Rizky Valeri (Terdakwa-2), Sertu Bayu Setiawan (Saksi-4) dan Serda Jhoni Abdilah (Saksi-2) kelimanya adalah senior Saksi namun tidak bertempat tinggal dalam satu mess dengan Saksi.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib Saksi datang ke rumah pribadi Kabagpers Pussef Letkol Inf Saleh yang beralamat di Jalan Aceh Kota Bandung.
5. Bahwa adapun keperluan Saksi ke rumah Kabagpers tersebut adalah meminta Surat Disposisi kedinasan beserta Surat Jalan Terdakwa-1, dan saat itu Saksi ditanya Kabagpers "Na ..kamu dah pernah pulang atau belum?" Saksi menjawab "siap saya belum pernah pulang" lalu Kabagpers berkata "ya udah nanti di kantor kamu buat Surat Jalan", dan saat itu Kabagpers melihat Surat jalan Terdakwa-1 dan berkata " ini kok Surat Jalan Dian sudah jadi aja, ga ada omongan ke saya?, Besok suruh Dian menghadap saya".
6. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Kesatuan Pussef dan sekira pukul 14.15 Wib bertemu Kasipers Kapten Inf Teguh yang bertanya kepada Saksi" gimana Na", Saksi menjawab "siap ijin saya diperintah Kabagpers untuk pulang dan buat surat jalan", lalu Kasipers bertanya lagi " emang bisa nyebrang ?" Saksi menjawab "siap Kasi saya lihat situasi dan kondisi dulu" lalu Kasipers berkata "ya sudah lanjut.. kalau diperjalanan ada penyekatan, tunjukkan Surat jalan dan surat antigen (bebas covid) dan kamu pakaiannya pakaian dinas", setelah itu Saksi kembali ke ruang kerja di Staff Pers Pussef.
7. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib saat berada di ruang kerja, Saksi chating Terdakwa-2 Via Whatsapp "bang saya sudah di ACC Kabagpers dan Kasipers untuk pulang" dan dibalas Terdakwa-2 "lanjutkan", setelah itu Saksi chat grup PK 26 dengan isi chat" saya mau pulang kampung sudah di ACC Kabagpers dan Kasipers" dibalas oleh Serda Arya Arham" pulang asalkan sudah ijin senior dan atasan jangan nanti kamu enak-enakan kumpul keluarga tapi letingmu kumpul disini" kemudian Saksi membalas "selagi bisa pulang ya pulang".
8. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Saksi, merapat ke mess Bintara Pussef sesampainya disana Saksi melihat Serda Fahrul Sani (Saksi-7) ngobrol dengan Serda Langgeng (Saksi-5), dan Sedra Yuda Fitra (Saksi-10) sedang ngobrol dengan Saksi-3 dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-3 bertanya kepada Saksi "kamu minta-minta pulang ya ke Kabag", Saksi menjawab "siap bang, saya ditawari pulang sama Kabag", kemudian Terdakwa-1 berkata "surat jalan saya aja ga ditandatangani, kok kamu pulang?" Dan Saksi menjawab "ijin bang, kalo surat jalan saya pun belum ada bang", lalu Terdakwa-1 bertanya "jadi kamu mau pulang ga?" Saksi menjawab" ijin bang saya mau pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditanyai (empat Nenek) kalo pulang ke Lampung tidak jadi bang, tidak bisa nyebrang", lalu Terdakwa-1 bertanya lagi "bukannya kamu tidak diijinkan sama Kasipers?" Saksi menjawab "ijin bang bukannya tidak boleh, Kasipers hanya menanyakan emang bisa nyebrang?, dan Saya menjawab Ijin Kasipers saya lihat situasi dan kondisi dulu karena ga bisa nyebrang juga", kemudian Saksi-4 mengatakan "kamu ini celometan di grup Leting sampai bilang mau pulang ke Lampung segala".

9. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi masih berada di ruang tamu mess Pussenif Saksi-4 memukul Saksi dengan kardus bekas kotak kue yang sudah dilipat membentuk memanjang seperti tongkat sebanyak 5 (lima) kali ke arah Saksi mengenai wajah dan mata sebelah kanan Saksi.
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.05 Wib Terdakwa-2 datang memerintahkan Saksi-10, Saksi-7 dan Saksi-5 untuk mengumpulkan Leting PK 26, kemudian 11 (sebelas) orang Leting PK 26 datang ke Mess Bintara Pussenif dan Terdakwa-1 mengambil alih dan memberi pengarahannya.
11. Bahwa Terdakwa-1 memberikan pengarahannya kepada Saksi dan 14 (empat belas) letting Saksi sambil berkata "kalian tahu tidak si Kesna tinggal dimana?", dan atas pertanyaan Terdakwa-1 tersebut tidak ada yang menjawab kemudian Terdakwa bertanya lagi "siapa yang dekat sama si Kesna?" dan Letingan Saksi tidak ada yang menjawab, lalu Terdakwa-1 bertanya kembali "Si Kesna pernah tidur di Barak nggak?", kemudian Serda Regi menjawab "siapa tidak pernah tidur di barak bang" dan mendengar omongan Serda Regi tersebut kemudian Saksi memotong omongan Serda Regi dengan berkata "siapa bang, ijin menjelaskan", namun Terdakwa-1 mengatakan "sudah kamu diam dulu", kemudian Terdakwa-1 kembali bertanya kepada 14 (empat belas) orang letingan Saksi "benar ga kalo si Kesna ga pernah tidur di Barak" dan atas pertanyaan Terdakwa-1 tersebut keempat belas letingan Saksi menjawab "betul bang", selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi "kemaren ada perjanjian siapa yang tidak tidur di barak?" lalu Saksi menjawab "siapa, tindakan dan tinggal di Mess".
12. Bahwa sekira pukul 21.10 wib Saksi dibawa ke kamar tidur di dalam mess Bintara Pussenif oleh Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian Saksi-3 memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan menampar sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipi kiri dan kanan Saksi dilanjutkan oleh Saksi-2 memukul Saksi menggunakan tangan kapal mengepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali mengenai perut Saksi, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa-1 memberikan pengarahannya kepada Saksi dan semua letting PK 26 yang dikumpulkan di ruang tamu dalam posisi duduk di lantai sampai hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib dan setelah itu Saksi dan letting diperintahkan untuk istirahat kembali ke Barak Remaja Pusdikif.
13. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi membatalkan untuk membuat Surat Ijin Jalan untuk menengok orangtua Saksi dengan alasan takut menyebrang di Pelabuhan Merak Serang menuju Bakauweni Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Cileunyi kota Bandung di rumah Nenek Saksi, Saksi melihat grup WA Leting chatting Serda Fahrul (Saksi-7) yang berisi "tanpa terkecuali PK 26 kumpul sekarang di Mess Bintara Pussenif, pakaian Oraum hijau-hijau".
15. Bahwa selanjutnya atas berita di WA liting PK 26 tersebut lalu Saksi dan 14 (empat belas) leting PK 26 merapat ke Mess Bintara dan diambii alih oleh 4 (empat) orang Senior Saksi yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2 dan Saksi-3 di Mess Bintara Pussenif Pusdikif.
16. Bahwa saat itu Terdakwa-1 memerintakan Saksi untuk berdiri dengan sikap sempurna membelakangi 14 (empat belas) leting Saksi, kemudian Terdakwa-1 berkata "kok bisa ayahmu tau tentang kejadian hari Senin tanggal 10 mei 2021?", lalu Saksi menjawab "Siap ijin bang, saya pulang ke Cileunyi ketika saya tidur kakak saya Video call dengan ayah dan memperlihatkan luka lebam di mata sebelah kanan kepada ayah saya".
17. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 memukul Saksi secara bergantian dengan cara sebagai berikut : dari arah belakang Terdakwa-2 memukul menggunakan besi panjang sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung setelah itu Terdakwa-2 memukul Saksi menggunakan besi panjang sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai paha kaki belakang dan Terdakwa-2 memukul Saksi menggunakan besi panjang sebanyak 5 (lima) kali mengenai betis kaki belakang Saksi, dan setelah itu Terdakwa-1 menendang Saksi menggunakan kaki kanannya sebanyak 4 (empat) kali mengenai perut dan menendang Saksi menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai ulu hati Saksi sehingga Saksi terjatuh ke lantai.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan letingan Saksi untuk memberdirikan Saksi, dan setelah Saksi berdiri Saksi kembali dipukul oleh Terdakwa-2 menggunakan pipa besi stenlis kurang lebih panjangnya 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut Saksi lalu Terdakwa-2 kembali memukul menggunakan pipa besi stenlis mengenai punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa-1 kembali memberikan pengarahannya kepada Saksi dan saat itu Terdakwa-2 berkata "setelah apel malam kumpul lagi" selanjutnya Saksi dan leting kembali ke Barak Remaja Pusdikif.
19. Bahwa selesai apel malam Saksi mengumpulkan barang-barang Saksi yang disimpan di dalam tas untuk meninggalkan Barak karena Saksi merasa ketakutan dengan ucapan Terdakwa-2 yang menyuruh kumpul selesai apel malam, dan sebelum berangkat Saksi chatting grup leting PK 26 yang berisi "selamat malam pot kalau saya ada salah saya minta maaf semoga bertemu di lain waktu", dan setelah itu Saksi pergi meninggalkan Kesatuan menuju rumah bibi di Rancaekek Kota Bandung menggunakan gojek motor dan mematikan Haridphone dan bermalam di rumah bibi Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dijemput keluarga Saksi dari Cileunyi Bandung yaitu Sdr. Owi dan Sdr. Cepi yang memberitahu pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 pukul 03.00 Wib di rumah nenek Saksi di daerah Cileunyi Bandung ada 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal mencari Saksi.

21. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Cepi dan Sdr. Owi membawa Saksi ke rumah Kabagpers Pussenif Jl. Aceh Bandung kemudian dibawa ke Pam Pussenif untuk diinterogasi, dan setelah selesai Saksi dibawa kembali ke barak remaja Pussenif.
22. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Saksi berdinan seperti biasa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi dilakukan penahanan di sel penjagaan Pussenif.
23. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib Pihak Pam Pussenif dan Kabagpers meminta Saksi mencabut laporan sehingga membuat Saksi tertekan, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi pergi meninggalkan Kesatuan menuju Jatihandap Bandung dan masuk lapangan kosong menyimpan sepeda motor Saksi yang ditumbuhi pohon setelah itu Saksi berjalan tanpa tujuan.
24. Bahwa selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit berjalan di Jatihandap datang mobil menghampiri Saksi dan setelah berhenti dekat ternyata Sdr. Rega kakak Saksi dan meminta Saksi kembali, lalu membawa Saksi ke rumah nenek Saksi di Gedebage dan membujuk Saksi agar kembali berdinan.
25. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wib Saksi dibawa ke Denpom III/5 Bandung dan kemudian Saksi diserahkan ke Pusdikif Pussenif.
26. Bahwa yang Saksi ketahui alasan Terdakwa-2 dan senior Saksi memukuli Saksi karena Saksi diperbolehkan pulang kampung oleh Kabagpers, sedangkan pengajuan Terdakwa-1 yang merupakan senior Saksi tidak di ACC oleh Kabagpers.
27. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 bagian mata kanan Saksi bengkak dan memar, bagian paha kanan dan kiri terasa perih dan memar, bagian betis terasa sakit dan memar, bagian punggung belakang terasa sakit serta bagian rahang sebelah kanan terasa sakit.
28. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 Saksi diantar Sdr. Suranggana pergi berobat ke RS. Cicendo untuk memeriksakan mata Saksi dan pada tanggal 15 Mei 2021 setelah mendapatkan penganiayaan dari Terdakwa-1, Saksi meninggalkan Kesatuan karena takut dan Saksi dibawa oleh Saksi-8 (ayah Saksi) ke Denpom III/5 Bandung dan setelah itu Saksi dibawa ke RS. Bungsu Bandung untuk divisum.
29. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dan senior yang lainnya Saksi mengalami luka memar pada tungkai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Luka lecet pada tungkai kanan sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu dengan Nomor : 028/CM/RSUBA//2021 tanggal 21 Mei 2021, dan sebelumnya Saksi juga mengalami Luka lebam di mata Saksi akibat pemukulan yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2021, namun luka tersebut tidak menghalangi Saksi beraktifitas namun Saksi merasakan sakit.

Atas keterangan Saksi-9 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

Terdakwa-1

1. Tidak benar Terdakwa menendang hulu hati dan kemaluan Saksi-9 (Serda Sukesna Wirandika Patah), yang benar Terdakwa hanya mendorong pakai kaki kanan kearah perut Saksi-9.
2. Tidak benar Terdakwa mempermasalahkan surat cuti Saksi-9, yang benar permasalahannya adalah perihal Saksi-9 yang tidak pernah tidur di mess remaja.

Terdakwa-2

1. Tidak benar Saksi-9 meninggalkan Satuan karena takut dianiaya oleh senior, yang benar pada saat Saksi-9 meninggalkan Satuan, para Terdakwa sedang berada di tahanan Pusdikif sejak hari Kamis tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib.
2. Tidak benar Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi-9 seperti yang diterangkan oleh Saksi-9 dalam keterangannya tersebut, yang benar Terdakwa hanya memukul 3 kali ke punggung dan 10 kali ke paha saja.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonprontir kepada Saksi-9, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbang-kan sangkalan para Terdakwa tersebut.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Yudha Fitra.
Pangkat/NRP : Serda/21190024710593.
J a b a t a n : Danru-1 Ton-1 Ton Jaga/Siaga Kiwal.
K e s a t u a n : Pussenif Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Solo, 31 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pramuka XV Asrama Pusdikif Pussenif Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2020, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga kenal dengan Terdakwa-2 sejak bulan Juli 2019 saat Saksi masuk ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad, namun juga tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas dalam hubungan Senior dan Junior saja.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Sukesna Wirandika Patah (Saksi-9) sejak bulan Juli 2019 pada saat kami sama-sama berdinan di Pussenif Kodiklatad beserta 13 (tiga belas) rekan Saksi lainnya diantaranya :
 - a. Serda Langgeng (Saksi-5).
 - b. Serda Fahrul (Saksi-7).
 - c. Serda Yudha (Saksi-1).
 - d. Serda Gazi.
 - e. Serda Herfan.
 - f. Serda Didik.
 - g. Serda Ranjana.
 - h. Serda Firman.
 - i. Serda Arya.
 - j. Serda P'rasetyo Wibowo.
 - k. Serda Andiko.
 - l. Serda Yudha.
 - m. Serda Regi.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi mendapat kabar dari satu letting yang bernama Serda Fahul Sani (Saksi-7) melalui grup Whatsapp Genetix Pusdikif Pussenif bahwa seluruh letting PK 26 Pussenif diperintahkan berkumpul di Ruang Tamu Mess Bintara Puasenit Jl. Pramuka III Kota Bandung oleh Terdakwa-1.
5. Bahwa pada pukul 20.00 WIB di ruang tamu mess tersebut Saksi bersama Saksi-7, Serda Langgeng (Saksi-5) dan Serda Sukesna (Saksi-9), Sertu Bayu (Saksi-4) dan Terdakwa-2 yang sedang menerima pengarahan dari Terdakwa-1, dan saat itu Saksi melihat Sertu Bayu (Saksi-4) memukul Saksi-9, lalu Saksi diperintahkan Saksi-4 untuk membuat kopi untuk Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-4.
6. Bahwa tidak lama kemudian datang letting Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) orang yaitu Serda Dedi Kurniawan Serda Yudha (Saksi-1), Serda Didik, Serda Firman, Serda Yusril, Serda Andiko, Serda Prasetyo, Serda Erfan, Serda Regi dan Serda Nikson, lalu Saksi bersama letting Saksi diberikan pengarahan oleh Terdakwa-1 tentang Saksi-9 untuk dingatkan supaya tidak berbohong dan tidur di barak.
7. Bahwa Saksi-9 saat dicek keberadaannya oleh letting Saksi yang lainnya di barak ternyata Saksi-9 sering tidak tidur di dalam barak dan setelah itu Saksi bersama Leting kembali ke barak dan melaksanakan istirahat.
8. Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 pukul 15.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Saksi-7 melalui grup wa Ganetix Pusdikif Pussenif Leting PK 26 untuk berkumpul di ruang tamu Mees Bintara Pussenif dan selanjutnya diberi pengarahan dan oleh Terdakwa-1 dan disuruh sikap tobat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian Saksi dan Serda Prasetyo diperintahkan menghadap Terdakwa-2 dan diperintahkan berdiri dengan sikap sempurna lalu dipukul dari belakang menggunakan pipa besi stainless ke arah punggung Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah paha Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali.

10. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan untuk kembali untuk bergabung dengan letting yang lainnya dan kembali sikap tobat sampai pukul 19.00 WIB, kemudian Saksi bersama letting Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk duduk di Lantai Ruang Tamu dan diberikan pengarahannya, dan setelah itu selanjutnya Saksi dan letting Saksi lainnya diperintahkan untuk kembali ke Barak untuk persiapan melaksanakan apel malam sekira pukul 20.30 WIB.
11. Bahwa adapun penyebab Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saks-4 melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi dan 14 (empat belas) Leting Saksi lainnya, karena para Terdakwa kesal terhadap Saksi-9 atas kebohongan Saksi-9 berkaitan dengan tempat tinggal Saksi-9 setelah turun jadi ADC Danpusseknif seharusnya Saksi-9 tinggal di barak namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Saksi-9.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-9 sewaktu menjabat ADC Danpusseknif tinggal di kediaman Danpusseknif, namun semenjak turun dari ADC Danpusseknif Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Saksi-9.
13. Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya, Saksi dan 13 (tiga belas) Leting Saksi mengalami luka lebam membiru pada paha bagian belakang dan luka memerah pada bagian punggung, sedang Saksi-9 mengalami luka lebam membiru pada bagian paha belakang dan luka lebam memerah pada bagian mata kanan.

Atas keterangan Saksi-10 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Safrudin.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Tegal, 6 Juli 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Kampung Andir Rt. 03 Rw. 16 Kel. Cileunyi Wetan Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun demikian Saksi kenal dengan Serda Sukesna (Saksi-9) karena Saksi-9 adalah keponakan Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib datang Saksi-9 ke rumah Saksi untuk berlebaran berkumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga yang lain, dan saat itu Saksi-9 memberitahu Saksi dengan membuka pakaiannya kalau dia telah dipukuli oleh para Seniornya di Barak pada tanggal 10 Mei 2021 dan pada tanggal 15 Mei 2021 menggunakan besi Panjang.

3. Bahwa mengetahui apa yang dialami oleh Saksi-9 tersebut, Saksi tidak terima dengan perbuatan para Senior Saksi-9, dan oleh karena sudah larut malam lalu Saksi persiapan beristirahat.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib datang beberapa orang ke rumah Saksi mencari Saksi-9 yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2 Sertu Bayu (Saksi-4) mengaku senior Saksi-9, dan setelah mereka memperkenalkan diri kemudian mereka masuk ke ruang tamu rumah Saksi lalu Saksi bertanya apa kesalahan dari Saksi-9.
5. Bahwa atas pertanyaan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa-1 mengaku datang untuk klarifikasi masalah pemukulan terhadap Saksi-9 karena kesalahan dari Saksi-9 yang selalu melakukan kesalahan.
6. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa-1 apakah kesalahannya Saksi-9 harus dibalas dengan pemukulan sampai mengakibatkan Saksi-9 luka memar dan sakit pada bagian badan dan matanya.
7. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa-1, dengan apakah memukul Saksi-9, dan Terdakwa-1 menjawab dengan besi Panjang, lalu Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa-1 kenapa keponakan Saksi diperlakukan seperti itu.
8. Bahwa atas pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Saksi-4 terdiam, kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Saksi-4 pulang karena hari sudah hampir pagi dan Saksi harus berangkat ke pasar berjualan di pasar Cileunyi.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Sdr. Agus Patah (Saksi-8) bapak kandung Saksi-9 bersama ibu dan kakaknya datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi menceritakan apa yang telah dialami Saksi-9, dan mengetahui kalau Saksi-9 dianiaya oleh para seniornya kemudian Saksi-8 berniat menempuh ke jalur hukum.
10. Bahwa sebelumnya Saksi-9 tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa-1 dan para seniornya melakukan penganiayaan pada tanggal 10 Mei 2021 dan pada tanggal 15 Mei 2021 kepada pihak keluarga, namun Saksi-9 baru mau menceritakan setelah mengalami luka pada bagian kaki dan badan serta sakit pada bagian mata akibat dipukul Terdakwa-1 dan para seniornya.

Atas keterangan Saksi-11 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan Saksi Tambahan dalam hal ini Saksi Verbalisan dari Denpom III/5 Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikarenakan adanya keterangan Saksi dalam hal ini Saksi-5 (Serda Langgeng Bhakti Nugroho) dan Saksi-6 (Serda Yohanes Dendy Kurnia) yang ada di BAP Polisi Militer berbeda dengan keterangan para Saksi tersebut dipersidangan.

Menimbang : Bahwa atas alasan tersebut di atas, Majelis Hakim dengan mendasari pada ketentuan Pasal 156 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan didukung dengan ketentuan Pasal 157 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa Saksi Verbalisan yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi Verbalisan-1 :

Nama lengkap : ST. Manulang.
Pangkat/NRP : Peltu/21950168251073.
J a b a t a n : Bintara Penyidik.
K e s a t u a n : Denpom III/5 Bandung.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Warta No. 115/120 Gatot Subroto Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah penyidik-1 atas pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh oleh Terdakwa-1 Serka Dian Arsyasandi dan Terdakwa-2 Sertu Putra Rizky Valerie dan juga pemeriksaan sebagai Saksi atas nama Serda Langgeng Bhakti Nugroho dan Serda Yohanes Dendy Kurnia.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga dan baru kenal pada saat para Terdakwa dimintai keterangan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa.
3. Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Serda Langgeng Bhakti Nugroho dan Serda Yohanes Dendy Kurnia, dan juga tidak ada hubungan keluarga dan Saksi baru kenal dengan para Saksi pada saat para Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 Serka Dian Arsyasandi dan Terdakwa-2 Sertu Putra Rizky Valerie.
4. Bahwa di dalam melakukan pemeriksaan baik terhadap para Saksi dan juga para Terdakwa, Saksi dengan dibantu oleh penyidik-2 yaitu Serka Taufik Firmansyah dan Serka Anisa Widyasari harus melaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Kesatuan dalam hal ini Polisi Militer dan juga ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
5. Bahwa apabila tidak dilakukan sesuai dengan SOP dan aturan hukum yang ada, maka para Saksi selaku penyidik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum para Saksi memberikan keterangan atas pertanyaan yang akan ditanyakan oleh penyidik maka para Saksi sebelumnya harus disumpah dan dibuatkan berita acara penyumpahannya.
7. Bahwa keterangan para Saksi yang dituangkan ke dalam hasil penyidikan (BAP Polisi Militer), adalah keterangan yang diberikan oleh para Saksi langsung dan tidak ada pengurangan ataupun penambahan apalagi rekayasa dari Saksi selaku penyidik.
8. Bahwa pada saat Serda Langgeng Bhakti Nugroho dan Serda Yohanes Dendy Kurnia memberikan keterangan dan kesaksian semua berasal dari keterangan para Saksi itu sendiri dan tidak ada paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun juga.
9. Bahwa setelah selesai para Saksi memberikan kesaksiannya yang dituangkan dalam berita acara penyidikan, maka Saksi selaku penyidik memperlihatkan dan mempersilahkan kepada para Saksi untuk membaca berita acara penyidikan tersebut sebelum para Saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan pada setiap lembar berita acara penyidikan tersebut.
10. Bahwa Saksi berani bersumpah dan menanggung resiko hukum bila Saksi telah menyalahgunakan wewenang dan juga tidak melaksanakan SOP serta aturan-aturan hukum acara dalam melakukan penyidikan baik terhadap para Saksi dan juga para Terdakwa.

Saksi Verbalisan-2 :

Nama lengkap : Taufik Firmansyah.
Pangkat/NRP : Serka/21080667500188.
J a b a t a n : Bintara Penyidik.
K e s a t u a n : Denpom III/5 Bandung.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Pemda Jl. Padasuka No. 95 Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah penyidik-2 atas pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 Serka Dian Arsyasandi dan Terdakwa-2 Sertu Putra Rizky Valerie dan juga pemeriksaan sebagai Saksi atas nama Serda Langgeng Bhakti Nugroho dan Serda Yohanes Dendy Kurnia.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga dan baru kenal pada saat para Terdakwa dimintai keterangan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa.
3. Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Serda Langgeng Bhakti Nugroho dan Serda Yohanes Dendy Kurnia, dan juga tidak ada hubungan keluarga dan Saksi baru kenal dengan para Saksi pada saat para Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 Serka Dian Arsyasandi dan Terdakwa-2 Sertu Putra Rizky Valerie.

4. Bahwa di dalam melakukan pemeriksaan baik terhadap para Saksi dan juga para Terdakwa, Saksi harus melaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Kesatuan dalam hal ini Polisi Militer dan juga ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
5. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan (penyidikan) terhadap Serda Langgeng Bhakti Nugroho dan Serda Yohanes Dendy Kurnia yang menjadi Saksi atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-2 Sertu Putra Rizky Valerie, para Saksi tersebut sebelumnya harus disumpah dan dibuatkan berita acara penyumpahannya.
6. Bahwa semua prosedur sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi Penyidik-1 (Peltu ST. Manulang) tersebut sudah Saksi lakukan terhadap Serda Langgeng Bhakti Nugroho dan Serda Yohanes Dendy Kurnia.
7. Bahwa keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap Saksi atas nama Serda Langgeng Bhakti Nugroho pada halaman 8 poin 31 tersebut adalah benar keterangan yang didapat dari Serda Langgeng Bhakti Nugroho dan bukan karangan dari Saksi selaku penyidik.

Saksi Verbalisan-3 :

Nama lengkap : Anisa Widyasari.
Pangkat/NRP : Serka (K)/21080867090888.
J a b a t a n : Bintara Penyidik.
K e s a t u a n : Denpom III/5 Bandung.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 21 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Gempol Sari Indah Jl. Tulip 4 No. 13 Gempol Sari Bandung Kulon Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah penyidik-2 atas pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh oleh Terdakwa-2 Sertu Putra Rizky Valerie dan juga pemeriksaan sebagai Saksi atas nama Serda Langgeng Bhakti Nugroho dan Serda Yohanes Dendy Kurnia.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga dan baru kenal pada saat para Terdakwa dimintai keterangan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa.
3. Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Serda Langgeng Bhakti Nugroho dan Serda Yohanes Dendy Kurnia, dan juga tidak ada hubungan keluarga dan Saksi baru kenal dengan para Saksi pada saat para Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 Serka Dian Arsyasandi dan Terdakwa-2 Sertu Putra Rizky Valerie.

4. Bahwa di dalam melakukan pemeriksaan baik terhadap para Saksi dan juga para Terdakwa, Saksi harus melaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Kesatuan dalam hal ini Polisi Militer dan juga ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
5. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan (penyidikan) terhadap Serda Langgeng Bhakti Nugroho dan Serda Yohanes Dendy Kurnia yang menjadi Saksi atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 Serka Dian Arsyasandi dan Terdakwa-2 Sertu Putra Rizky Valerie, para Saksi tersebut sebelumnya harus disumpah dan dibuatkan berita acara penyumpahannya.
6. Bahwa semua prosedur sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi Penyidik-1 (Peltu ST. Manulang) tersebut sudah Saksi lakukan terhadap Serda Langgeng Bhakti Nugroho dan Serda Yohanes Dendy Kurnia.
7. Bahwa keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap Saksi atas nama Serda Yohanes Dedy Kurnia dalam perkara yang tersangkanya Serka Dian Aryasandi pada halaman 4 poin 12 huruf b tersebut adalah benar keterangan yang didapat dari Serda Yohanes Dedy Kurnia, dan begitu juga dengan keterangan dari Serda Langgeng Bhakti Nugroho pada halaman 7 poin 28 dan halaman 8 poin 31 tersebut adalah benar keterangan yang didapat dari Serda Langgeng Bhakti Nugroho dan bukan karangan dari Saksi selaku penyidik.
8. Bahwa keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap Saksi atas nama Yohanes Dedy Kurnia dalam perkara yang tersangkanya Sertu Putra Rizky Valerie pada halaman 4 poin 12 huruf b tersebut adalah benar keterangan yang didapat dari Serda Yohanes Dedy Kurnia dan bukan karangan dari Saksi selaku penyidik.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi Verbalisan tersebut di atas, Majelis Hakim melakukan kroscek baik kepada para Terdakwa dan juga kepada Saksi atas nama Serda Langgeng Bhakti Nugroho (Saksi-5) dan Serda Yohanes Dendy Kurnia (Saksi-6), dan atas kroscek tersebut baik para Terdakwa dan juga Saksi-5 dan Saksi-6 membenarkan keterangan para Saksi Vervalisan tersebut, sehingga anggapan dan tuduhan dari Penasihat Hukum para Terdakwa atas nama Kapten Chk Wirya, S.H., NRP 2910134490270 yang mengatakan kalau pelaksanaan penyidikan terhadap para Saksi tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP dan ketentuan hukum yang ada dapat di kesampingkan, selain itu di depan persidangan Saksi-5 dan Saksi-6 menyatakan bahwa keterangannya yang dipakai adalah keterangan yang sesuai dengan yang ada di BAP Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmaba Rindam IV Diponogoro setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Dodiklatpur Klaten kemudian ditempatkan di Divif II Kostrad dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias aktif di Pussenif Kosdiklatad menjabat sebagai Baurmin Kiwal Kima dengan pangkat Serka NRP 21110069261092.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 10.00 Wib Terdakwa mengajukan surat Cuti ke Kabagpers dengan tujuan cuti ke Jawa tengah yaitu Salatiga, namun pada sore harinya Terdakwa mendapat kabar dari Serda Imron kalau surat cuti Terdakwa tidak di ACC Kabagpers.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib Serda Sukesna (Saksi-9) memberikan informasi kepada Terdakwa melalui WA kalau Saksi-9 diperintahkan oleh Kabagpers untuk pulang melaksanakan cuti lebaran.
4. Bahwa atas WA dari Saksi-9 tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-9 kapan akan melaksanakan cuti lebaran tersebut, dan dijawab Saksi-9 akan melaksanakan pada tanggal 12 sampai 16 Mei 2021 dan harus masuk kembali pada tanggal 17 Mei 2021, dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 "lanjutkan".
5. Bahwa kemudian di Mess Remaja Terdakwa bertemu dengan Sertu Bayu (Saksi-4) lalu bertanya kepada Terdakwa "Bang tidak jadi pulang ke Jawa?, serda Sukesna juga pulang ke Lampung?" mendengar hal tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-9 dan menyuruhnya datang menghadap Terdakwa di Mess Pussenif.
6. Bahwa pada pukul 18.45 Wib datang Saksi-9 menghadap Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-9 "kamu mau pulang ke Cileunyi atau ke Lampung?" lalu dijawab oleh Saksi-9 "tidak jadi pulang", lalu Terdakwa bertanya kembali mengapa tidak jadi pulang sedangkan sudah mendapat ijin Kabagpers, lalu Saksi-9 menjelaskan bahwa pada saat mengantarkan surat kediaman Kabagpers, Saksi-9 ditanya oleh Kabagpers sudah berapa lama tidak pulang Cuti dan di jawab oleh Saksi-9 bahwa sudah lama tidak pulang, kemudian Kabagpers mengatakan kepada Saksi-9 kalau mau pulang pulang saja buat surat cutinya, lalu setelah itu Saksi-9 pulang ke kantor dan bertemu dengan Kasipers, dan ditanya kembali mengapa Saksi-9 lama pulang ke kantor lalu di jawab oleh Saksi-9 kalau tadi selesai menghadap dan diajak berbincang-bincang dengan Kabagpers jadi agak lama pulang dan mampir ke Griya, dan kemudian Saksi-9 menceritakan kepada Kasipers diperbolehkan untuk cuti oleh Kabagpers, kemudian Saksi-9 diperintahkan oleh Kasi Pers apabila mau cuti agar dilengkapi dengan hasil Rapid test dan menunjukkan surat jalan.
7. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan penjelasan dari Saksi-9 tersebut, lalu Terdakwa mendesak terus Saksi-9 akan cuti atau tidak dan akhirnya Saksi-9 menjawab kalau dia tidak jadi cuti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Serda Fahrul (Saksi-7) dan Serda Langgeng (Saksi-5) untuk segera berkumpul di Mess remaja kecuali kowad dan ajudan atau yang dinas dalam.

9. Bahwa sekira pukul 19.50 Wib Saksi-9 dan semua Leting berjumlah sekira 14 (empat belas) orang berkumpul dengan cara duduk berkumpul lalu Terdakwa mulai bertanya kepada semua leting Saksi-9 yang hadir pada saat itu bagaimana keseharian dari Saksi-9, dan sementara itu Saksi-9 diambil oleh Sertu Bayu (Saksi-4) secara tersendiri dan pada saat Terdakwa sempat melihat Saksi-4 memukulkan bekas bungkus nasi box yang sudah di remas-remas dan dipukulkan ke wajah Saksi-9 sebanyak 5 (lima) kali.
10. Bahwa kegiatan saat itu berlangsung sampai sekira pukul 01.00 Wib atau selama 5 Jam 10 menit, kemudian sebelum bubar Terdakwa bertanya kepada Saksi-9 akan tidur dimana dan dijawab oleh Saksi-9 akan tidur di Barak
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 Saksi-9 WA kepada Terdakwa dan mengatakan kalau matanya yang sebelah kanan mengalami sakit dan penglihatannya buram sambil mengirimkan foto kelopak matanya bagian kanan lebam, dan akan berobat pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 ke RS. Mata Cicendo,
12. Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 pada pukul 17.00 Wib Terdakwa-2 mengumpulkan PK 26 termasuk Saksi-9 di Mess Remaja, dan pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa-2 memanggil PK-26 karena Saksi-4 dan Sertu Krida pergi untuk kumpul Leting.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan mereka semua untuk sikap tobat sementara Saksi-9, Terdakwa ambil sendiri dengan posisi berdiri kemudian Terdakwa bertanya apakah Saksi-9 mau tinggal di barak atau Mess?", Lalu Saksi-9 menjawab di barak sehingga Terdakwa menendang Saksi-9 sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata "kamu kalo ngomong yang bener".
14. Bahwa kemudian datang Terdakwa-2 membawa stik logam panjang yang diambil dari ruang tamu dengan panjang satu meter lalu Terdakwa-2 bertindak disamping Terdakwa dan memukulkan stik logam panjang tersebut ke arah Saksi-9 berkali-kali di depan Letingnya yang sedang bersikap push up sambil Terdakwa beri arahan, lalu Terdakwa-2 juga memukul 10 (sepuluh) kali ke bagian paha belakang Saksi-9 dan 4 (empat) kali ke arah bagian punggung Saksi-9 sedangkan ke bagian lain Terdakwa tidak melihatnya karena Terdakwa sambil memberikan perhatian ke Leting Saksi-9 lainnya.
15. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Serda Jhoni (Saksi-2) dan Serda Iwan (Saksi-3) datang dan hanya duduk di dalam mess Bintara Pussenif, kemudian sekira pukul 20.30 Wib kegiatan selesai karena akan ada apel malam Pusdikif.
16. Bahwa selesai apel akan dilanjutkan kumpul kembali di Mess Bintara Pussenif, kemudian 11 (sebelas) orang organik Pusdikif kembali untuk apel malam sedang Saksi-9, Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-5 tinggal di tempat lalu Saksi-9 ijin kepada Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sepeda motor yang ditemani oleh Saksi-7 namun selesai apel malam ketika kumpul kembali Saksi-7 hanya datang sendiri ke Mess Bintara Pussenif tanpa Saksi-9 karena Saksi-9 sudah berangkat duluan ke mess Bintara Pussenif.

17. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-7 mengecek keberadaan Saksi-9 di barak, namun Saksi-9 sudah tidak berada di barak, setelah itu Terdakwa mengumpulkan Leting Saksi-9 untuk menceritakan rumah Saksi-9.
18. Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut Saksi-7 memberitahu rumah Saksi-9 di daerah Cileunyi, kemudian Terdakwa mengajak Leting Saksi-9 menggunakan sepeda motor menuju Cileunyi dan bertemu dengan Sdr. Safrudin (Saksi-11) namun tidak bertemu dengan Saksi-9.
19. Bahwa di rumah Saksi-11 dan ketemu dengan Saksi-11. lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-11 mengapa sampai terjadi tindakan terhadap Saksi-9 dan akan membawa Saksi-9 kembali ke Kesatuan.
20. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, Terdakwa dipanggil Kabagpers dan menanyakan tentang kejadian pemukulan terhadap Saksi-9, kemudian malam harinya Terdakwa, Terdakwa-2, Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-3 diperiksa di ruang Pam Pussenif dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 20 Mei 2021.
21. Bahwa saat terjadi kejadian kegiatan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 20.30 Wib di Mess Pussenif, Terdakwa mengetahui Terdakwa-2 tidak hanya memukul Saksi-9 saja namun semua Leting Saksi-9 dipukuli menggunakan stik logam panjang tersebut dengan cara dipanggil maju ke depan 3 (tiga) orang dan mengambil sikap sempurna menghadap Terdakwa kemudian dari belakang Terdakwa-2 memukul mereka di bagian punggung 4 (empat) kali dan bagian paha dan betis sebanyak 10 (sepuluh) kali masing-masing secara bergantian sampai semua PK 26 kebagian pukulan Terdakwa-2 semua pada waktu itu.
22. Bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk melakukan pembinaan terhadap para junior dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena mendapat info kalau Saksi-9 mendapat cuti sedangkan Terdakwa dan para seniornya tidak, sehingga Terdakwa berusaha bertanya kepada Saksi-9 akan cuti kemana dan sudah ada suratnya belum, dan ternyata Saksi-9 tidak jadi berangkat cuti dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah melihat surat cuti Saksi-9 dan hanya mendapatkan info dari Saksi-4 kalau Saksi-9 akan cuti ke Lampung.
23. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa yang berinisiatif mengumpulkan PK 26 yang berjumlah 15 (lima belas) orang di Mess Remaja Pussenif dimana Terdakwa tinggal sedangkan yang menindak Saksi-9 adalah Serda Jhoni (Saksi-2), Sertu Bayu (Saksi-4) dan Serda Iwan (Saksi-3).
24. Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemukulan terhadap Saksi-9 yang dilakukan oleh Saksi-4 hanya menggunakan bekas kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw Jember, Jawa Timur selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan Pangkat pada tahun 2014, dilanjutkan Dikjurbaif di Dodiklatpur di Rindam V/Brw Asem Bagus Jawa Timur pada tahun 2014, setelah lulus ditempatkan di Kopassus jabatan Ba Kopassus, kemudian pada Tahun 2016 pindah ke Pusssenif sebagai jabatan Ajudan Danpusssenif Kodiklatad, hingga saat melakukan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Batih Purkota Timtih Denlat (BP Baur Ustra Bagbintrakorps Sdirsen Pusssenif Kodiklatad) dengan pangkat Pangkat Sertu NRP 21140041911094.
2. Bahwa Terdakwa kenal Serda Sukesna Wirandika Patah (Saksi-9) ketika Saksi-9 di BP-kan menjadi Ajudan Danpusssenif, namun antara Terdakwa dengan Saksi-9 tidak hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-9 adalah anggota Pusdikif yang di BP-kan menjadi Ajudan Danpusssenif, kemudian pada bulan Maret 2021 ditugaskan di Bagpers Pusssenif, dan dengan adanya Saksi-9 di BP-kan di Pusssenif, Saksi-9 tidak ada kewajiban untuk melaksanakan apel malam di Pusssenif, karena di Pusssenif tidak ada dilaksanakan apel malam untuk anggota remaja, namun ada perintah dari Bagpers Pusssenif anggota remaja wajib untuk tinggal barak remaja yang beralamat di Jl. Pramuka III G-31 Kota Bandung, namun Saksi-9 yang di BP-kan di Pusssenif seharusnya tinggal di Mess Bintara remaja Pusssenif, tetapi Saksi-9 tidak mau dengan alasan ingin berkumpul dengan satu angkatannya di barak remaja Pusdikif.
4. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Maret 2021 Terdakwa-1 memberikan kesempatan kepada Saksi-9 untuk tinggal di barak remaja Pusdikif namun pada kenyataannya Saksi-9 tidak pernah tinggal di barak remaja Pusdikif dan tidak diketahui dimana tinggalnya.
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan laporan dari Serda Andiko dan Serda Arya sekira pada bulan Maret 2021 kalau Saksi-9 tidak tinggal di barak remaja Pusdikif di Jl. Pramuka IX Kota Bandung maupun di Mess Bintara remaja Pusssenif yang beralamat di Jl. Pramuka III G-31 Kota Bandung dan tidak ada yang mengetahui di mana selama ini Saksi-9 tinggal.
6. Bahwa Terdakwa pernah mengecek secara langsung keberadaan Saksi-9 di barak remaja Pusdikif di Jl. Pramuka IX Kota Bandung yaitu pada bulan Puasa sekira bulan April 2021 s.d Mei 2021 sebanyak 3 (tiga) kali waktu tepatnya Terdakwa lupa namun sekira pukul 21.00 WIB pada saat anggota remaja Pusdikif lainnya melaksanakan apel malam, dan yang Terdakwa ketahui Saksi-9 tidak pernah berada di barak remaja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-9 dan 14 (empat belas) orang leting Saksi-9 diberikan pengarahannya oleh Terdakwa-1 dengan keadaan duduk bersila, lalu setelah semua berkumpul Saksi-9 dan 14 (empat belas) orang anggota lainnya diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk mengambil sikap push up selama 15 (lima belas) menit setelah itu kembali duduk bersila, selanjutnya Terdakwa-1 memberikan pengarahannya lagi dan menekankan kepada Saksi-9 untuk tinggal di barak, dan saat itu Saksi-9 menjawab saya sakit dan dirawat oleh saudara, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Serda Sukesna "Kenapa kamu ga laporan sama letingmu atau ke senior kenapa harus ke saudaramu", selanjutnya Terdakwa-1 bertanya "Kamu waktu lebaran kenapa ga ada di barak?", dan saat itu Saksi-9 hanya menjawab : "Siap, siap, siap".
8. Bahwa oleh karena tidak ada jawaban yang pasti akhirnya Terdakwa-1 memerintahkan 14 (empat belas) orang anggota yang lainnya BA PK 26 untuk mengambil sikap push up dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut Saksi-9 sebanyak 2 (dua) kali yang membuat Saksi-9 tersandung Serda Andiko dan Serda Arya yang sedang melaksanakan sikap push up, dan selanjutnya Saksi-9 secara spontan dibantu berdiri oleh Serda Andiko dan Serda Arya.
9. Bahwa setelah Serda Sukesna (Saksi-9) mengambil sikap sempurna, Terdakwa-1 menyuruh Saksi-9 untuk melakukan jongkok berdiri sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kembali kepada Saksi-9 "Kenapa kamu tidak mau tinggal di barak?", dan dijawab oleh Saksi-9 "Siap tidak betah".
10. Bahwa karena Terdakwa merasa kesal dengan jawaban Saksi-9, lalu Terdakwa mengambil batang besi stanlis yang berada di sisi kanan sofa ruang tamu Mess dan memukulkannya ke bagian punggung Saksi-9 sebanyak 3 (tiga) kali dan memukulkan batang besi stanlis tersebut juga ke bagian paha belakang (kiri-kanan) sebanyak 10 kali, dan setelah itu Terdakwa memerintahkan 14 (empat belas) anggota BA PK 26 yang lainnya untuk berdiri sikap sempurna.
11. Bahwa kemudian setelah Leting Saksi-9 melakukan sikap sempurna Terdakwa melakukan pemukulan yang sama ke setiap orangnya yaitu memukul ke bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul ke bagian paha belakang (kiri-kanan) sebanyak 10 kali.
12. Bahwa kemudian Terdakwa-1 kembali mengambil pengarahannya, setelah itu Terdakwa berkata kepada Leting Ba PK 26 agar 3 (tiga) orang secara bergantian pergi ke ruang belakang Mess selanjutnya Terdakwa memukul batang besi stanlis ke 14 (empat belas) Leting Ba PK 26 tersebut ke bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan memukulkan batang besi stanlis ke bagian paha belakang (kiri-kanan) ke 14 (empat belas) Leting Ba PK 26 tersebut sebanyak 10 kali yang berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13. Bahwa sekira pukul 20.45 WIB Saksi-9 dan 14 (empat belas) anggota Ba PK 26 yang lainnya diperintahkan untuk bubar, karena yang berdinasi di Puskidif akan melaksanakan apel malam.

14. Bahwa saat Ba Puskidif melaksanakan apel malam, Saksi-9 ijin kembali ke barak Puskidif dengan diantar oleh Serda Fahrul (Saksi-7), dan tidak lama kemudian Saksi-7 kembali ke Mess dan ditanya oleh Terdakwa-1 "Kemana Kesna ?" dijawab oleh Saksi-7 : "Siap di barak bang, saya disuruh nyari kunci motor" karena Saksi-7 tidak menemukan kunci motor di Mess, akhirnya Saksi-7 kembali ke Barak Puskidif, setibanya di Barak Saksi-7 tidak menemukan keberadaan Saksi-9.
15. Bahwa selanjutnya Saksi-7 melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa-1, dan Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-7 untuk menghubungi HP Saksi-9 namun tidak aktif, dan setelah itu Letting Ba PK 26 yang berdinasi di Puskidif kembali ke Mess setelah melaksanakan apel malam selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Letting Ba PK 26 tentang siapa yang mengetahui dimana rumah kerabat keluarga Saksi-9 dan dijawab oleh Serda Fahrul (Saksi-7) bahwa : "Siap saya tahu bang rumah kerabat keluarganya di Cileunyi, karena saya pernah mengantar Kesna ke Cileunyi".
16. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Serda Fahrul (Saksi-7) tentang alamat rumah Saksi-9, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 dan Saksi-7 berangkat ke Cileunyi dengan menggunakan sepeda motor, dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Terdakwa-1 yang isinya : "Val, merapat ke Cileunyi", dan dijawab Terdakwa : "Siap bang dilaksanakan".
17. Bahwa berbekal Sharelock yang dikirim Saksi-7 kepada letingannya akhirnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-2 serta 12 (dua belas) orang Letting Ba PK 26 berangkat dengan menggunakan beberapa sepeda motor ke Cileunyi menuju rumahnya Saksi-9.
18. Bahwa setibanya di pinggir jalan Cileunyi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-1 dan Saksi-7, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-7 masuk ke gang dengan berjalan kaki menuju ke rumah kerabat keluarga Saksi-9 sedangkan anggota yang lainnya menunggu di warung kopi pinggir jalan.
19. Bahwa setibanya di rumah kerabat keluarga Saksi-9, ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan paruh baya yang sedang mengobrol di teras rumah, selanjutnya kami bersalaman dan kami dipersilahkan untuk duduk, kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada seorang laki-laki yang berada di teras rumah : "Apakah Serda Sukesna (Saksi-9) ada di sini?" dan dijawab oleh seorang laki-laki tersebut : "Sukesna ada, tapi tidak di rumah ini", lalu Terdakwa-1 berkata : "Ouh ya sudah bapak kalo begitu" dan Terdakwa berkata "Maksud dan tujuan kami datang malam ini hanya sekedar memastikan apakah Saksi-9 ada di Cileunyi atau tidak dan sekaligus kami meminta maaf kepada kerabat keluarga Saksi-9 tentang apa yang sudah terjadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benci hanya untuk mengingatkan agar Saksi-9 mau tinggal di barak atau mess".

20. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, ada seorang laki-laki disana bertanya : "Kenapa bisa seperti itu ?", Terdakwa berkata : "Saya memukul punggung 3 (tiga) kali dan memukul paha 10 (sepuluh) kali, bukan saya benci akan tetapi hanya sekedar mengingatkan Saksi-9 dan Terdakwa melakukan hal tersebut tidak hanya kepada Saksi-9 namun kepada semua letting Saksi-9 lainnya dan Terdakwa pribadi mewakili rekan-rekan lainnya memohon maaf atas tindakan kami yang berlebihan dan kami bersedia mengobati Saksi-9 sampai bisa berdinass kembali".
21. Bahwa seorang laki-laki tersebut berkata : "Ya sudah, besok sore kami akan mengantar Saksi-9 ke mess", Terdakwa menjawab : "Siapa bapak tidak apa-apa, biar bapak juga tahu dimana tempat tinggal Saksi-9 selama berdinass, dan apabila bapak mau berkunjung silahkan".
22. Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB kami berempat ijin pamit dan kembali ke pinggir jalan untuk menemui anggota yang lainnya dan setelah itu kami pulang bersama-sama.
23. Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan sengaja untuk menyakiti atau menganiaya Saksi-9 dan 14 (empat belas) orang lainnya, alasan Terdakwa mengambil batang besi stanlis untuk melakukan kekerasan, penganiayaan karena Terdakwa merasa kesal dengan sikap dari Ba PK 26 sehingga Terdakwa sengaja mengambil batang besi stanlis yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan.
24. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan batang besi stanlis tersebut di sisi kanan sofa ruang tamu Mess Bintara remaja Jl. Pramuka G. 31 Kel. Cicadas Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, karena semenjak Terdakwa tinggal di Mess pada bulan Januari 2016 batang besi stanlis tersebut sudah berada di sisi kanan sofa ruang tamu Mess Bintara remaja, dan sebenarnya batang besi stanlis tersebut tidak digunakan untuk apa-apa, karena batang besi stanlis bekas tiang jemuran portable yang sebelumnya dipasang di ruang tengah Mess.
25. Bahwa yang melihat atau mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa-1 terhadap Saksi-9 dan 14 (empat) belas orang leting Saksi-9 adalah mereka sendiri dan kemudian sekira pukul 21.15 WIB datang Saksi-2 dan Saksi-3 ke Mess Bintara Remaja dan melihat juga apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-9 dan litingnya Ba PK 26.
26. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tindakan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 bertempat di Mess Bintara remaja Jl. Pramuka G. 31 Kel. Cicadas Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, karena pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa pulang ke Mess sekira pukul 20.00 WIB dan saat itu memang ada Terdakwa-1, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-2 serta 15 (lima belas) orang anggota BA PK 26 (anggota Pussenif dan anggota Pusdikif) yang sedang duduk bersila menggunakan pakaian bebas rapih sambil diberikan pengarahan oleh Terdakwa-1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu Terdakwa tidak mendengarkan apa isi pengarahannya dari Terdakwa-1 karena setelah Terdakwa mengerjakan paparan di laptop sambil duduk di sofa ruang tamu Mess mengenakan airpod.

27. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa, dan yang Terdakwa ketahui Saksi-9 dan 14 (empat belas) leting Saksi-9 lainnya mengalami luka memar berwarna merah pada bagian yang Saksi pukul.
28. Bahwa pada saat ini Saksi-9 telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan apa yang menjadi penyebab Saksi-9 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah Pipa Besi Stainless kurang lebih 86,1 (delapan enam koma satu) Cm dan berdiameter 5 (lima) Cm.
2. Surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar foto Saksi-9 (Serda Sukesna) setelah dilakukan penganiayaan dan terdapat luka memar.
 - b. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 028/CM/RSUB/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas nama Serda Sukesna yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu.
 - c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 029/CM/RSUB/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas nama Serda Yudha yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan para Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 atas keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan dan juga para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-8 dan Saksi-9 yang menyatakan bahwa Tidak benar Terdakwa-1 menendang Saksi-9 berkali-kali ke arah hulu hati dan kemaluan Saksi-9, yang benar Terdakwa-1 hanya mendorong Saksi-9 pakai kaki kanan ke arah perut Saksi-9 sebanyak 1 (satu) kali, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa-1 tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa-1 semata dan salah satu upaya Terdakwa-1 untuk melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa-1 tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-8 dan Saksi-9 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa-1 juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-1 tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-8 dan Saksi-9 menyatakan bahwa Tidak benar Terdakwa memperlakukan surat cuti Saksi-9, yang benar permasalahan-nya adalah perihal Saksi-9 yang tidak pernah tidur di mess remaja, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa-1 tersebut dapat diterima karena atas keterangan para Saksi lainnya menerangkan kalau yang menjadikan permasalahan kenapa liting PK 26 diperintahkan untuk berkumpul pada tanggal 15 Mei 2021 untuk mendengarkan pengarahan dari Terdakwa-1 adalah permasalahan kenapa Saksi-9 setelah turun dari ADC Danpussenif tidak tidur di barak bintang remaja dan tidak diketahui dimana Saksi-9 selama ini tinggal dan tidur, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-1 tersebut dapat diterima
3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-2 atas keterangan Saksi-5 dan Saksi-9 yang menyatakan bahwa Tidak benar Terdakwa-2 memukul terhadap Saksi-9 lebih dari 10 (sepuluh) kali, yang benar Terdakwa-2 hanya memukul Saksi-9 yaitu 3 (tiga) kali ke punggung dan 10 (sepuluh) kali ke paha dan betis, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa-2 tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa-2 semata dan salah satu upaya Terdakwa-2 untuk melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa-2 tersebut adalah keterangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, lagi pula Terdakwa-2 juga mempunyai hak untuk menyangkal, sedangkan keterangan Saksi-5 dan Saksi-9 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya di dukung pula dengan barang bukti surat hasil visum dari RSUD Bungsu atas nama Saksi-9 dan Saksi-1, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-2 tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-2 atas keterangan Saksi-6 yang menyatakan bahwa Tidak benar Terdakwa-2 pada tanggal 10 Mei 2021 tersebut memerintahkan semua liting PK-26 untuk berkumpul menghadap Terdakwa-2, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa-2 tersebut dapat diterima karena atas keterangan para Saksi lainnya menerangkan kalau yang memerintahkan liting PK 26 untuk kumpul adalah atas perintah dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya meneruskan perintah dari Terdakwa-1 tersebut untuk memerintahkan Saksi-7 (Serda Fahul Sani) memberitahukan perintah kumpul tersebut kepada liting-litingnya PK 26 untuk kumpul, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-2 tersebut dapat diterima.
5. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-2 atas keterangan Saksi-8 dan Saksi-9 yang menyatakan bahwa Tidak benar Saksi-9 meninggalkan Satuan karena takut dianiaya oleh senior, yang benar pada saat Saksi-9 meninggalkan Satuan, para Terdakwa sedang berada di tahanan Pusdikif sejak hari Kamis tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa-2 tersebut tidak dapat diterima karena pada kenyataannya Saksi-9 atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menjadi stress dan trauma untuk kembali ke Kesatuan sehingga pada saat ini Saksi-9 tidak kembali ke Kesatuannya tanpa ijin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-2 tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.
6. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-2 atas keterangan Saksi-8 yang menyatakan bahwa Tidak benar Terdakwa-2 pernah bilang kepada Saksi-9 silahkan kamu lapor ke siapapun saya tidak takut, yang benar Terdakwa-2 hanya mengingatkan agar Saksi-9 tidur di mess remaja, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa-2 tersebut dapat diterima karena atas keterangan para Saksi lainnya menerangkan kalau baik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat memerintahkan liting PK 26 untuk kumpul saat itu memberikan pengarahan dan nasehat kepada Saksi-9 dan liting PK 26 untuk tidur di barak remaja serta mempertanyakan apa yang menjadi alasan Saksi-9 setelah turun dari ADC Danpussenif tidak tidur di barak bintang remaja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-2 tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi Tambahan yang diajukan Oditur Militer ke depan persidangan dalam hal ini Saksi Verbalisan dari Denpom III/5 Bandung, Majelis Hakim perlu juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan dihadapkannya para Saksi Tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam hal ini para Saksi Verbalisan di depan persidangan hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 156 Jo Pasal 157 ayat (7) dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahwa kehadiran para Saksi Verbalisan dari Penyidik Denpom III/5 Bandung tersebut untuk meyakinkan Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum para Terdakwa kalau pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap para Saksi dan para Terdakwa sudah dilaksanakan sesuai SOP dan aturan hukum yang ada sehingga tidak menimbulkan pikiran yang jelek dan dusta terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara para Terdakwa ini.
3. Bahwa dengan dihadapkannya para Saksi Verbalisan dari Penyidik Denpom III/5 Bandung tersebut secara tidak langsung membantah kecurigaan yang selama ini dirasakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa atas pelaksanaan penyidikan terhadap para Saksi dan para Terdakwa dimana Penasihat Hukum para Terdakwa atas nama Kapten Chk Wirya, S.H., NRP 2910134490270 yang mengatakan di depan persidangan kalau pelaksanaan penyidikan terhadap para Saksi tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP dan ketentuan hukum yang ada dan menyatakan pula tidak perlu adanya persidangan di pengadilan dan cukup dengan adanya BAP Polisi Militer saja untuk memutus para Terdakwa bersalah.
4. Bahwa keberadaan Pengadilan Militer ini bukan atas kehendak dari suatu pihak tertentu saja tetapi karena Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Penyesuaian Hukum Pidana Tentara dengan keadaan sekarang dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Bahwa dengan pernyataan dari Penasihat Hukum para Terdakwa atas nama Kapten Chk Wirya, S.H., NRP 2910134490270 tersebut Majelis Hakim menganggap hal ini sudah sangat menghina pengadilan (CONTEMPT OF COURT) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana dalam Undang-Undang ini menyatakan Penghinaan terhadap peradilan diartikan sebagai perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Pipa Besi Stainless kurang lebih 86,1 (delapan enam koma satu) Cm dan berdiameter 5 (lima) Cm tersebut, Majelis Hakim menilai adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa-2 untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap para korban yaitu Saksi-9, Saksi-3 dan para Liting Saksi-9 lainnya (Ba PK 26 anggota Puspenif dan anggota Pusdikif) sebanyak 13 (tiga belas) orang sehingga terjadi-nya tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara para Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya juga akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa surat yaitu :

- a. 4 (empat) lembar foto Saksi-9 setelah dilakukan penganiayaan dan terdapat luka memar.
- b. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 028/CM/RSUB/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas nama Serda Sukesna (Saksi-9) yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu.
- c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 029/CM/RSUB/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas nama Serda Yudha (Saksi-1) yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu.

Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti surat yang menjelaskan tentang foto kondisi korban dan juga hasil pemeriksaan medis terhadap para korban akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terutama Terdakwa-2 sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara para Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut di atas setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa ini dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa barang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmaba Rindam IV Diponegoro setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Dodiklatpur Klaten kemudian ditempatkan di Divif II Kostrad, setelah beberapa kali mengalami mutasi Jabatan dan Kesatuan serta kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa I berdinis aktif di Pussenif Kosdiklatad menjabat sebagai Baurmin Kiwal Kima dengan pangkat Serka NRP 21110069261092.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw Jember, Jawa Timur selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan Pangkat Serda pada tahun 2014, dilanjutkan Dikjurbaif di Dodiklatpur di Rindam V/Brw Asem Bagus Jawa Timur pada tahun 2014, setelah lulus ditempatkan di Kopassus jabatan Ba Kopassus, kemudian pada Tahun 2016 pindah ke Pussenif sebagai Ajudan Danpussenif Kodiklatad, hingga saat melakukan yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 menjabat Batih Purkota Timtih Denlat (BP Baur Ustra Bagbintrakorps Sdirsen Pussenif Kodiklatad) dengan pangkat Pangkat Sertu NRP 21140041911094.
3. Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan Serda Sukesna Wirandika Patah (Saksi-9) sekira tahun 2019 pada saat Saksi-9 berdinis di Pusdikif Pussenif, namun demikian antara para Terdakwa dengan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas dalam hubungan antara Senior dan Yunior saja.
4. Bahwa benar di Kesatuan Pusdikif maupun Pussenif ada kewajiban bagi seorang anggota remaja baik bintang maupun tamtama diwajibkan untuk tinggal di Barak Remaja atau Mess Remaja Pusdikif atau Pussenif.
5. Bahwa benar peraturan tersebut berlaku juga terhadap Saksi-9 yang sejak bulan Maret 2021 ditugaskan di Bagpers Pussenif sehingga Para Senior Saksi-9 memerintahkan Saksi-9 untuk tinggal di barak remaja dan Mess Bintang Remaja Pussenif yang beralamat di Jl. Pramuka III G-31 Bandung.
6. Bahwa benar atas aturan tersebut secara tidak langsung Saksi-9 menolak dengan alasan ingin berkumpul bersama leting yang tinggal di Barak remaja Pusdikif, tetapi pada kenyataannya Saksi-9 jarang sekali pulang ke Barak atau Mess Remaja Pusdikif maupun Pussenif hingga tindakan Saksi-9 tersebut diketahui oleh para Senior Saksi-9 termasuk Para Terdakwa.
7. Bahwa benar karena para Senior Saksi-9 merasa di bohongi oleh Saksi-9, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Mei sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.01.2019. Ruang tamu Mess Bintara Pussenif Jl. Pramuka III Kota Bandung, Terdakwa-1 memerintahkan Serda Langgeng (Saksi-5) untuk memanggil Saksi-9, selanjutnya Saksi-5 menelpon Saksi-9 dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-9 tiba di Mess Bintara lalu duduk di ruang tamu Mess.

8. Bahwa benar setelah Saksi-9 sampai di ruang tamu mess, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-9 "Kesna apa betul kamu lebaran ini mau pulang ke Lampung?", dan dijawab oleh Saksi-9 "Siap tidak", selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan "saya denger di Grup Whatsap letting mu, katanya kamu mau pulang ke Lampung ?" dan dijawab lagi oleh Saksi-9 "Siap tidak", kemudian Terdakwa-1 memberikan pengarahannya tentang ST. Kasad perihal larangan mudik.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-9 "kamu selama ini tidur dimana?" dan dijawab oleh Saksi-9 "Siap saya tidur di barak bang", lalu Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-5, Serda Yudha Fitra (Saksi-10) dan Serda Fachrul (Saksi-7) tentang kebenarannya, kemudian Saksi-7 menjawab "saat saya cek ke letingan (PK 26) yang tinggal di barak, Saksi-9 tidak pernah tidur di barak", dan mendengar jawaban dari Saksi-7 tersebut, Terdakwa-1 menanyakan kebenarannya kepada Saksi-9 "benar Kes kamu masih tinggal di barak?, sehingga Sertu Bayu (Saksi-4) tanya ke letingan Saksi-9 yang ada di mess bujangan, apakah dia ada tidur di barak atau tidak, kemudian Saksi-7 menjawab "Siap tidak", dan mendengar jawaban Saksi-7 tersebut membuat Saksi-4 kesal mendengar kebohongan Saksi-9 dengan spontan Saksi-4 memukul bagian wajah Saksi-9 dengan menggunakan gulungan tutup nasi kotak ke arah wajah Saksi-9 sebanyak 5 (lima) kali.
10. Bahwa benar melihat Saksi-9 yang berbohong atas pertanyaan dari Terdakwa-1 dan Saksi-3, kemudian Serda Iwan (Saksi-3) ijin kepada Terdakwa-1 untuk memberikan arahan pada Saksi-9 dan membawa Saksi-9 ke dalam kamar Saksi-3, dan di dalam kamar Saksi-3 bertanya kembali pada Saksi-9 namun Saksi-9 tetap berbohong sehingga Saksi-3 menampar pipi kiri Saksi-9 sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar Saksi-9 menjawab jujur.
11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.15 WIB Serda Jhoni (Saksi-2) melanjutkan perbincangan dengan Saksi-9 "siap bang, saya ada di barak ijin bang", kemudian Terdakwa-1 tanya kembali "tapi letinganmu bilang kamu tidak ada di barak?", dan atas perkataan Terdakwa-1 tersebut lalu Saksi-9 diam tidak menjawab, sehingga Saksi-2 bertanya "kamu tidur di mess aja, kan ada letingmu?", namun Saksi-9 menjawab "ijin bang, saya tidak ada yang cocok dengan letingan saya di mess", dan atas jawaban Saksi-9 tersebut sehingga Saksi-2 menyuruh Saksi-9 untuk berdiri, dan mengatakan "Kes, kencangkan perutmu" lalu Saksi-4 memukul perut Saksi-9 sebanyak 3 (tiga) kali.
12. Bahwa benar akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 terhadap Saksi-9, maka Saksi-9 mengalami lebam sehingga saat Saksi-9 pulang ke rumah saudara Saksi-9 di Cileunyi, kakak Saksi-9 (Sdr. Rega Deskuwere Patah) memberitahukan pada ayah dari Saksi-9 yaitu Sdr. Agus Patah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai keadaan dan kondisi Saksi-9 yang mengalami penganiayaan yang di alami Saksi-9.

13. Bahwa benar setelah kejadian tanggal 10 Mei 2021, Terdakwa-2 kembali mendapat laporan dari Serda Andiko dan Serda Arya jika Saksi-9 tidak pernah tinggal di barak remaja Pusdikif sehingga Terdakwa-2 mengecek kebenaran berita tersebut lalu Terdakwa-2 berinisiatif untuk mengumpulkan kembali Saksi-9 dan leting Ba PK 26.
14. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Mess Bintara Pussenif Terdakwa-2 memerintahkan secara lisan kepada Saksi-10 dan Saksi-7 dengan mengatakan : "kamu sampaikan kepada Serda Sukesna (Saksi-9) dan letingnya yang lain jam 18.00 Wib agar kumpul di mess Remaja Pussenif".
15. Bahwa setelah memerintahkan Saksi-10 dan Saksi-7 untuk mengumpulkan Ba PK 26 termasuk juga Saksi-9 tersebut, kemudian Terdakwa-2 memberitahukan pada Terdakwa-1 karena akan kumpul di Mess Pussenif Kodiklatad yang beralamat di Jl. Pramuka 3 Bandung.
16. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Ba Pk 26 termasuk Saksi-9 berkumpul di Mess Remaja Pussenif, selanjutnya para Terdakwa memberikan pengarahan dengan posisi Saksi-2 dan para Terdakwa duduk di sofa, sedangkan Ba Pk 26 sejumlah 15 (lima belas) orang termasuk Saksi-9 duduk bersila menghadap kedua senior mereka tersebut.
17. Bahwa pada saat pengarahan tersebut Terdakwa-1 bertanya kepada Ba PK 26 "Kalian tahu enggak, Si Kesna ini tinggal dimana?", dan mendengar perkataan dari Terdakwa-1 tersebut, 15 (lima belas) orang Ba PK 26 tidak ada yang menjawab, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kembali kepada Ba PK 26 : "paling dekat sama Si Kesna Siapa?", namun semua Ba PK 26 masih terdiam, lalu Terdakwa-1 bertanya kembali "Si Kesna pernah tidur di Barak nggak?", selanjutnya atas pertanyaan Terdakwa-1 tersebut Serda Regi menjawab "Siap tidak pernah tidur Barak bang".
18. Bahwa benar mendengar jawaban dari Serda Regi yang mengatakan kalau Saksi-9 tidak pernah tidur di barak, hal tersebut Saksi-9 mencoba memotong omongan Serda Regi dengan mengatakan "Siap ijin menjelaskan bang", namun Terdakwa-1 mengatakan "Sudah kamu diam dulu !!!", kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada 14 (empat belas) orang leting Saksi-9 dengan perkataan "Bener gak itu kalo si Kesna gak pernah tidur di Barak ?", dan dijawab oleh semua Ba PK 26 saat itu "Siap betul", sehingga atas jawaban tersebut Terdakwa-1 merasa dibohongi oleh Saksi-9 dan memerintahkan Saksi-9 berdiri, sedangkan 14 (empat belas) orang lainnya diperintahkan untuk sikap tobat.
19. Bahwa benar setelah ke-14 (empat belas) orang leting Saksi-9 melakukan sikap tobat, Terdakwa-1 sambil posisi berdiri kembali bertanya pada Saksi-9 "Kok bisa tahu ayahmu tentang kejadian hari Senin tanggal 10 Mei 2021", dan Saksi-9 menjawab "Siap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya pulang ke Cileunyi, pas saya lagi tidur, kakak saya (Sdr. Suranggana) video call kepada ayah selanjutnya kakak saya memperlihatkan luka lebam di mata sebelah kanan kepada ayah Saksi-9, dan atas jawaban Saksi-9 tersebut sehingga Terdakwa-1 menendang sebanyak 4 (empat) kali sambil mengatakan "Kamu ngomong yang bener", setelah itu Terdakwa-2 datang sambil memegang pipa besi stainless dengan panjang \pm 86,1 cm berdiameter 5 (lima) cm ditangannya yang Terdakwa-2 ambil dari ruang tamu lalu dipukul ke punggung Saksi-9 sebanyak 2 (dua) kali, Setelah itu Terdakwa-2 kembali memukul bagian paha belakang Saksi-9 sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian memukul betis belakang Saksi-9 sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya menggunakan pipa besi stainless tersebut.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 memukul Saksi-9 selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan ke-14 (empat belas) leting Saksi-9 untuk masuk ke dalam ruangan paviliun yang letaknya di belakang ruang tamu Mess Bintara selanjutnya secara bergiliran sebanyak 3 (tiga) orang 3 (tiga) orang, kemudian Terdakwa-2 memukul secara bergiliran ke-14 (empat belas) leting Saksi-9 ke bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah paha sebanyak 10 (sepuluh) kali yang semuanya menggunakan pipa besi stainless secara bergantian.
21. Bahwa benar setelah ke-14 (empat belas) orang Ba PK 26 mendapat giliran dipukul oleh Terdakwa-2, setelah itu ke-15 (lima belas) orang Ba PK 26 diperintahkan duduk kembali sambil menunggu apel malam.
22. Bahwa benar saat Ba Puskif melaksanakan apel malam, Saksi-2 ijin kembali ke barak Puskif dengan diantar oleh Saksi-7, dan tidak lama kemudian Saksi-7 kembali ke Mess dan ditanya oleh Saksi-2 "Kemana Kesna ?" dan dijawab oleh Saksi-7 "Siap di barak bang, saya disuruh nyari kunci motor" karena Saksi-7 tidak menemukan kunci motor di Mess, akhirnya Saksi-7 kembali ke Barak Puskif, dan setibanya di Barak Saksi-7 tidak menemukan keberadaan Saksi-9 sehingga Saksi-7 melaporkan kembali pada Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-7 mencoba mencari Saksi-9 ke rumah keluarganya yang berada di Cileunyi.
23. Bahwa benar alasan para Terdakwa melakukan tindakan pada Saksi-9 dan ke-14 (empat belas) orang leting Saksi-9 karena para Terdakwa merasa kesal dengan sikap dari Ba PK 26 termasuk Saksi-9 yang sering kali berbohong sehingga Terdakwa-2 sengaja mengambil Pipa Besi Stainless yang selanjutnya Terdakwa-2 gunakan untuk melakukan kekerasan pada ke-15 (lima belas) Ba PK 26 termasuk Saksi-9.
24. Bahwa benar akibat tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi-9 mengalami luka memar pada tungkai kanan dan kiri dan luka lecet pada tungkai kanan sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu dengan Nomor : 028/CM/RSUBA//2021 tanggal 21 Mei 2021, dan sebelumnya Saksi-9 juga mengalami luka lebam di mata Saksi-9 akibat pemukulan yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2021, namun luka tersebut tidak menghalangi Saksi-9 beraktifitas akan tetapi Saksi-9 merasakan sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar selain Saksi-9 akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-2, Saksi-1 juga mengalami luka lebam pada bagian paha kanan dan kiri dan luka memerah pada bagian punggung sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu dengan Nomor : 029/CM/RSUBA//2021 tanggal 21 Mei 2021, namun dalam hal ini Saksi-1 masih bisa melakukan aktifitas lainnya.

26. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dilakukan dalam kedinasan dan berada di dalam lingkungan Satuan, sehingga seharusnya para Terdakwa selaku senior atau atasan bisa memberikan contoh pembinaan yang baik terhadap juniornya dan bukan melakukan pembinaan dengan cara melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 dan liting Ba PK 26 lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternati pertama :

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul, menendang seseorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan, dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan serta menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di depan persidangan yang pada intinya para Terdakwa telah menyadari kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi berbuat salah lagi serta akan berjanji untuk lebih baik lagi dalam berdinis, selain itu tenaga dan pikiran para Terdakwa saat ini sangat dibutuhkan di Satuan para Terdakwa terbukti dengan adanya rekomendasi keringanan hukuman dari Komandan Satuan para Terdakwa.

2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan para Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya merupakan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 351 ayat (1) Jo 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berkaitan dengan hal tersebut Undang-Undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan para Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pada aturan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Yang dalam dinas.
Unsur Ketiga : Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.
Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmaba Rindam IV Diponegoro setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Dodiklatpur Klaten kemudian ditempatkan di Divif II Kostrad, setelah beberapa kali mengalami mutasi Jabatan dan Kesatuan serta kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa I berdinas aktif di Pussenif Kosdiklatad menjabat sebagai Baurmin Kiwal Kima dengan pangkat Serka NRP 21110069261092.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw Jember, Jawa Timur selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan Pangkat Serda pada tahun 2014, dilanjutkan Dikjurbaif di Dodiklatpur di Rindam V/Brw Asem Bagus Jawa Timur pada tahun 2014, setelah lulus ditempatkan di Kopassus jabatan Ba Kopassus, kemudian pada Tahun 2016 pindah ke Pussenif sebagai Ajudan Danpussenif Kodiklatad, hingga saat melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini Terdakwa-2 menjabat Batih Purkota Timtih Denlat (BP Baur Ustra Bagbintrakorps Sdirsén Pussenif Kodiklatad) dengan pangkat Pangkat Sertu NRP 21140041911094.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Pusedikif Pussenif Kodiklatad selaku Papera Nomor : Kep/14/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenif Kodiklatad selaku Papera Nomor : Kep/33/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang menyatakan Terdakwa-1 Serka DIAN ARYASANDI NRP 211100069261092 Kesatuan Pussenif Kodiklatad, Jabatan Baurmin Kiwal Kima dan Terdakwa-2 Sertu PUTRA RIZKY VALERIE NRP 21140041911094 Kesatuan Pusedikif Pussenif Kodiklatad, Jabatan Batih Purkota Timtih Denlat sebagai seorang Prajurit TNI AD yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
4. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/104/K/AD/II-08/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
5. Bahwa benar para Terdakwa pada saat hadir di persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap selayaknya yang berlaku bagi prajurit TNI AD.
6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan para Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang berdinas di Pussenif Kodiklatad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini para Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.
7. Bahwa benar selama persidangan para Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya di dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut hukum para Terdakwa dipandang sebagai orang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dalam dinas.

Yang dimaksud dengan "Yang dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Mess Bintara Pussenif Terdakwa-2 memerintahkan secara lisan kepada Saksi-10 dan Saksi-7 dengan mengatakan : "kamu sampaikan kepada Serda Sukesna (Saksi-9) dan letingnya yang lain jam 18.00 Wib agar kumpul di mess Remaja Pussenif".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah memerintahkan Saksi-10 dan Saksi-7 untuk mengumpulkan Ba PK 26 termasuk juga Saksi-9 tersebut, kemudian Terdakwa-2 memberitahukan pada Terdakwa-1 karena akan kumpul di Mess Bintara Pussenif Kodiklatad yang beralamat di Jl. Pramuka 3 Bandung.
3. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Ba Pk 26 termasuk Saksi-9 berkumpul di Mess Remaja Pussenif, selanjutnya para Terdakwa-1 memberikan pengarahannya dengan posisi Saksi-2 dan para Terdakwa duduk di sofa, sedangkan Ba PK 26 sejumlah 15 (lima belas) orang termasuk Saksi-9 duduk bersila menghadap kedua senior mereka tersebut.
4. Bahwa pada saat pengarahannya tersebut Terdakwa-1 bertanya kepada Ba PK 26 "Kalian tahu enggak, Si Kesna ini tinggal dimana?", dan mendengar perkataan dari Terdakwa-1 tersebut, 15 (lima belas) orang Ba PK 26 tidak ada yang menjawab, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kembali kepada Ba PK 26 : "paling dekat sama Si Kesna Siapa?", namun semua Ba PK 26 masih terdiam, lalu Terdakwa-1 bertanya kembali "Si Kesna pernah tidur di Barak nggak?", selanjutnya atas pertanyaan Terdakwa-1 tersebut Serda Regi menjawab "Siap tidak pernah tidur Barak bang".
5. Bahwa benar mendengar jawaban dari Serda Regi yang mengatakan kalau Saksi-9 tidak pernah tidur di barak, hal tersebut Saksi-9 mencoba memotong omongan Serda Regi dengan mengatakan "Siap ijin menjelaskan bang", namun Terdakwa-1 mengatakan "Sudah kamu diam dulu !!!", kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada 14 (empat belas) orang leting Saksi-9 dengan perkataan "Bener gak itu kalo si Kesna gak pernah tidur di Barak ?", dan dijawab oleh semua Ba PK 26 saat itu "Siap betul", sehingga atas jawaban tersebut Terdakwa-1 merasa dibohongi oleh Saksi-9 dan memerintahkan Saksi-9 berdiri, sedangkan 14 (empat belas) orang lainnya diperintahkan untuk sikap tobat.
6. Bahwa benar setelah ke-14 (empat belas) orang leting Saksi-9 melakukan sikap tobat, Terdakwa-1 sambil posisi berdiri kembali bertanya pada Saksi-9 "Kok bisa tahu ayahmu tentang kejadian hari Senin tanggal 10 Mei 2021", dan Saksi-9 menjawab "Siap, Ijin bang pas saya pulang ke Cileunyi, pas saya lagi tidur, kakak saya (Sdr. Suranggana) video call kepada ayah selanjutnya kakak saya memperlihatkan luka lebam di mata sebelah kanan kepada ayah Saksi-9, dan atas jawaban Saksi-9 tersebut sehingga Terdakwa-1 menendang sebanyak 4 (empat) kali sambil mengatakan "Kamu ngomong yang bener", setelah itu Terdakwa-2 datang sambil memegang pipa besi stainless dengan panjang \pm 86,1 cm berdiameter 5 (lima) cm ditangannya yang Terdakwa-2 ambil dari ruang tamu lalu dipukul ke punggung Saksi-9 sebanyak 2 (dua) kali, Setelah itu Terdakwa-2 kembali memukul bagian paha belakang Saksi-9 sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian memukul betis belakang Saksi-9 sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya menggunakan pipa besi stainless tersebut.
7. Bahwa benar alasan para Terdakwa melakukan tindakan pada Saksi-9 dan ke-14 (empat belas) orang leting Saksi-9 karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa merasa kesal dengan sikap dari Ba PK 26 termasuk Saksi-9 yang sering kali berbohong sehingga Terdakwa-2 sengaja mengambil Pipa Besi Stainless yang selanjutnya Terdakwa-2 gunakan untuk melakukan kekerasan pada ke-15 (lima belas) Ba PK 26 termasuk Saksi-9.

8. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dilakukan dalam kedinasan dan berada di dalam lingkungan Satuan dalam hal ini bertempat di Mess Bintara Pussenif Kodiklatad yang beralamat di Jl. Pramuka 3 Bandung, sehingga seharusnya para Terdakwa selaku senior atau atasan bisa memberikan contoh pembinaan yang baik terhadap juniornya dan bukan melakukan pembinaan dengan cara melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 dan liting Ba PK 26 lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang dalam dinas" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

Bahwa unsur ini merupakan satu bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T bahwa dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku / Terdakwa.

Yang di maksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya, secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Mess Bintara Pussenif Terdakwa-2 memerintahkan secara lisan kepada Saksi-10 dan Saksi-7 dengan mengatakan : "kamu sampaikan kepada Serda Sukesna (Saksi-9) dan letingnya yang lain jam 18.00 Wib agar kumpul di mess Remaja Pussenif", kemudian Terdakwa-2 memberitahukan pada Terdakwa-1 karena akan kumpul di Mess Bintara Pussenif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kodiklatad yang beralamat di Jl. Pramuka 3 Bandung.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Ba Pk 26 termasuk Saksi-9 berkumpul di Mess Remaja Pussenif, selanjutnya para Terdakwa memberikan pengarahannya dengan posisi Saksi-2 dan para Terdakwa duduk di sofa, sedangkan Ba Pk 26 sejumlah 15 (lima belas) orang termasuk Saksi-9 duduk bersila menghadap kedua senior mereka tersebut dan mendapatkan pengarahannya Terdakwa-1 yang saat itu bertanya kepada Ba PK 26 "Kalian tahu enggak, Si Kesna ini tinggal dimana?", dan mendengar perkataan dari Terdakwa-1 tersebut, 15 (lima belas) orang Ba PK 26 tidak ada yang menjawab, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kembali kepada Ba PK 26 : "paling dekat sama Si Kesna Siapa?", namun semua Ba PK 26 masih terdiam, lalu Terdakwa-1 bertanya kembali "Si Kesna pernah tidur di Barak nggak?", selanjutnya atas pertanyaan Terdakwa-1 tersebut Serda Regi menjawab "Siap tidak pernah tidur Barak bang".
3. Bahwa benar mendengar jawaban dari Serda Regi yang mengatakan kalau Saksi-9 tidak pernah tidur di barak, hal tersebut Saksi-9 mencoba memotong omongan Serda Regi dengan mengatakan "Siap ijin menjelaskan bang", namun Terdakwa-1 mengatakan "Sudah kamu diam dulu !!!", kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada 14 (empat belas) orang letting Saksi-9 dengan perkataan "Bener gak itu kalo si Kesna gak pernah tidur di Barak ?", dan dijawab oleh semua Ba PK 26 saat itu "Siap betul", sehingga atas jawaban tersebut Terdakwa-1 merasa dibohongi oleh Saksi-9 dan memerintahkan Saksi-9 berdiri, sedangkan 14 (empat belas) orang lainnya diperintahkan untuk sikap tobat, setelah ke-14 (empat belas) orang leting Saksi-9 melakukan sikap tobat, Terdakwa-1 sambil posisi berdiri kembali bertanya pada Saksi-9 "Kok bisa tahu ayahmu tentang kejadian hari Senin tanggal 10 Mei 2021", dan Saksi-9 menjawab "Siap, Ijin bang pas saya pulang ke Cileunyi, pas saya lagi tidur, kakak saya (Sdr. Suranggana) video call kepada ayah selanjutnya kakak saya memperlihatkan luka lebam di mata sebelah kanan kepada ayah Saksi-9, dan atas jawaban Saksi-9 tersebut sehingga Terdakwa-1 menendang sebanyak 4 (empat) kali sambil mengatakan "Kamu ngomong yang bener", setelah itu Terdakwa-2 datang sambil memegang pipa besi stainless dengan panjang $\pm 86,1$ cm berdiameter 5 (lima) cm ditangannya yang Terdakwa-2 ambil dari ruang tamu lalu dipukulkan ke punggung Saksi-9 sebanyak 2 (dua) kali, Setelah itu Terdakwa-2 kembali memukul bagian paha belakang Saksi-9 sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian memukul betis belakang Saksi-9 sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya menggunakan pipa besi stainless tersebut.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 memukul Saksi-9 selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan ke-14 (empat belas) leting Saksi-9 untuk masuk ke dalam ruangan paviliun yang letaknya di belakang ruang tamu Mess Bintara selanjutnya secara bergiliran sebanyak 3 (tiga) orang 3 (tiga) orang, kemudian Terdakwa-2 memukul secara bergiliran ke-14 (empat belas) leting Saksi-9 ke bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah paha sebanyak 10 (sepuluh) kali yang semuanya menggunakan pipa besi stainless secara bergantian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar akibat tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi-9 mengalami luka memar pada tungkai kanan dan kiri dan luka lecet pada tungkai kanan sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu dengan Nomor : 028/CM/RSUBA//2021 tanggal 21 Mei 2021, dan sebelumnya Saksi-9 juga mengalami luka lebam di mata Saksi-9 akibat pemukulan yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2021, namun luka tersebut tidak menghalangi Saksi-9 beraktifitas akan tetapi Saksi-9 merasakan sakit.
6. Bahwa benar selain Saksi-9 akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-2, Saksi-1 juga mengalami luka lebam pada bagian paha kanan dan kiri dan luka memerah pada bagian punggung sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu dengan Nomor : 029/CM/RSUBA//2021 tanggal 21 Mei 2021, namun dalam hal ini Saksi-1 masih bisa melakukan aktifitas lainnya.
7. Bahwa benar baik itu Saksi-9, Saksi-1 dan juga ke-13 (tiga belas) Ba PK 26 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019, sedangkan Terdakwa-1 jadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 dan Terdakwa-2 jadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 yang artinya bahwa para Terdakwa merupakan Senior dan juga atasan dari Saksi-9, Saksi-1 dan juga ke-13 (tiga belas) Ba PK 26 di TNI AD dan juga di Pusdikif Pusnenif Kodiklatad.
8. Bahwa benar dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang memukul dan menendang Saksi-9, Saksi-1 serta Ke-13 (tiga belas) BA PK 26 Pusdikif Pusnenif Kodiklatad lainnya merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang atasan atau senior kepada bawahannya atau yuniornya yang mengakibatkan luka pada khususnya Saksi-9 dan juga liting Ba PK 26 sejumlah 14 (empat belas) orang lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : "Dengan sengaja memukul seseorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan "sendiri-sendiri" adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Mess Bintara Pusnenif oleh karena Terdakwa-1 merasa dibohongi oleh Saksi-9 sehingga Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-9 berdiri, sedangkan 14 (empat belas) orang lainnya diperintahkan untuk sikap tobat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah ke-14 (empat belas) orang leting Saksi-9 melakukan sikap tobat, lalu Terdakwa-1 setelah mendapatkan jawaban Saksi-9 mengenai kenapa sampai kejadian tanggal 10 Mei 2021 diketahui oleh orangtua Saksi-9 tersebut sehingga Terdakwa-1 menendang Saksi-9 sebanyak 4 (empat) kali sambil mengatakan "Kamu ngomong yang bener", setelah itu Terdakwa-2 datang sambil memegang pipa besi stainless dengan panjang \pm 86,1 cm berdiameter 5 (lima) cm ditangannya yang Terdakwa-2 ambil dari ruang tamu lalu dipukul ke punggung Saksi-9 sebanyak 2 (dua) kali, Setelah itu Terdakwa-2 kembali memukul bagian paha belakang Saksi-9 sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian memukul betis belakang Saksi-9 sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya menggunakan pipa besi stainless tersebut.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 memukul Saksi-9 selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan ke-14 (empat belas) leting Saksi-9 untuk masuk ke dalam ruangan paviliun yang letaknya di belakang ruang tamu Mess Bintara selanjutnya secara bergiliran sebanyak 3 (tiga) orang 3 (tiga) orang, kemudian Terdakwa-2 memukul secara bergiliran ke-14 (empat belas) leting Saksi-9 ke bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah paha sebanyak 10 (sepuluh) kali yang semuanya menggunakan pipa besi stainless secara bergantian.
4. Bahwa benar setelah ke-14 (empat belas) orang Ba PK 26 mendapat giliran dipukul oleh Terdakwa-2, setelah itu ke-15 (lima belas) orang Ba PK 26 diperintahkan duduk kembali sambil menunggu apel malam.
5. Bahwa benar dengan demikian kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Mess Bintara Pussenif tersebut dimana Saksi-9 mendapatkan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dimana Terdakwa-1 melakukan kekerasan dengan cara menendang Saksi-9 sebanyak 4 (empat) kali dengan kaki kiri kearah perut Saksi-9 yang mengakibatkan Saksi-9 terpental mundur ke belakang, dan Terdakwa-2 melakukan tindakan kekerasan dengan cara Saksi-9 dipukul ke punggung sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa-2 kembali memukul bagian paha belakang Saksi-9 sebanyak 10 (sepuluh) kali dan memukul betis belakang Saksi-9 sebanyak 5 (lima) kali yang semuanya menggunakan pipa besi stainless, yang artinya perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi-9 tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul dan menumbuk seorang bawahan, dan dengan cara lain menyakitinya dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diatur dan diancam dalam Pasal 131 ayat

(1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila para Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan para Terdakwa tidak dapat menahan emosinya, sehingga para Terdakwa berbuat semaunya kepada bawahan atau yunior para Terdakwa, selain itu para Terdakwa juga mengetahui dan menyadari melakukan tindakan fisik berupa pukulan dan juga tendangan apalagi menggunakan benda keras kepada siapapun baik itu dilingkungan TNI apalagi di luar lingkungan TNI sudah tidak diperbolehkan lagi.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila para Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang Atasan atau Senior yang seharusnya melindungi dan mengayomi serta mendidik dan menasehati anggotanya ataupun yuniornya dan bukan sebaliknya berbuat semaunya dengan melakukan tindakan fisik yang dapat mengakibatkan rasa sakit dan cedera terhadap orang lain yang tidak lain adalah Yunior dari para Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila para Terdakwa dapat menahan emosinya dan menyadari bahwa diri para Terdakwa adalah seorang Atasan atau Senior yang seharusnya menjadi contoh tauladan bagi bawahan ataupun Yunior-nya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa ini Saksi-9 (Serda Sukesna Wirandika Patah), Saksi-1 (Serda Yudha) dan Ke-13 (tiga belas) BA PK 26 Pusdikif Pusnenif Kodiklatad lainnya sehingga terutama Saksi-9 mengalami luka lebam-lebam di paha, betis dan punggung yang menyebabkan Saksi-9 merasa sakit dan trauma untuk kembali ke Kesatuan dan menyebabkan Saksi-9 sampai saat ini pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena trauma dan takut akan mendapatkan tindakan lagi oleh senior-seniornya tersebut.
5. Bahwa niat dari para Terdakwa melakukan tindakan kepada para yuniornya tersebut terutama kepada Saksi-9 (Serda Sukesna Wirandika Patah) tidak lain adalah untuk melakukan pembinaan agar para yuniornya tersebut terutama Saksi-9 (Serda Sukesna Wirandika Patah) mematuhi aturan-aturan yang ada di Kesatuan dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun juga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Selama persidangan para Terdakwa bersikap sopan dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun.
3. Para Terdakwa selama berdinass belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
4. Para Terdakwa melakukan hal itu bukan karena dendam kepada Saksi-9 tetapi tujuannya hanyalah untuk melakukan pembinaan kepada Saksi-9 agar Saksi-9 dapat berdinass lebih baik dan mematuhi semua aturan yang ada di Satuan.
5. Para Terdakwa sudah berupaya untuk menemui keluarga Saksi-9 dan juga Saksi-9 untuk meminta maaf, tetapi justru Saksi-9 saat ini sudah meninggalkan Kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan para Terdakwa yaitu Batalyon 315/Garuda dan perbuatan para Terdakwa ini juga tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang terikat akan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa ini dapat menimbulkan konflik antara Atasan dan Bawahan apabila dibiarkan.
3. Perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan rasa sakit yaitu Saksi-9 (Serda Sukesna Wirandika Patah), Saksi-1 (Serda Yudha) dan Ke-13 (tiga belas) BA PK 26 Pusdikif Pusnenif Kodiklatad lainnya akibat perbuatan para Terdakwa, dan terutama terhadap Saksi-9 yang sampai saat ini telah meninggalkan Satuan yang kemungkinan karena trauma dan takut akan mendapatkan tindakan lagi oleh senior-seniornya tersebut.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, terhadap para Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan.

- Menimbang : Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut perlu diperingan dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan para Terdakwa ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa dapat dikabulkan.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan para Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi para Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri para Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim para Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga para Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya, terbukti sampai dengan saat ini para Terdakwa masih diberikan tugas-tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok di Satuan para Terdakwa oleh Dansat-nya, hal itu menunjukkan bahwa para Terdakwa tenaga dan pikirannya masih sangat dibutuhkan di Kesatuannya dan Satuan para Terdakwa sudah tidak memperlmasalahkan apa yang telah terjadi.
- Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan para Terdakwa dapat mengawasi perilaku para Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan para Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi para Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.iktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

1 (satu) buah Pipa Besi Stainless kurang lebih 86,1 (delapan enam koma satu) Cm dan berdiameter 5 (lima) Cm.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana ini, tidak dipergunakan dalam perkara lain dan agar tidak disalahgunakan, untuk Majelis Hakim menentukan statusnya disita untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar foto Saksi-2 setelah dilakukan penganiayaan dan terdapat luka memar.

b. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 028/CM/RSUB/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas nama Serda Sukesna yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu.

c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 029/CM/RSUB/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas nama Serda Yudha yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan para Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 : Dian Aryasandi, Serka NRP 211100069261092.

Terdakwa-2 : Putra Rizky Valerie, Sertu NRP 21140041911094.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-2 :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

1 (satu) buah Pipa Besi Stainless kurang lebih 86,1 (delapan enam koma satu) Cm dan berdiameter 5 (lima) Cm.

Disita untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2) Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar foto Saksi-2 setelah dilakukan penganiayaan dan terdapat luka memar.

b. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 028/CM/RSUB/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas nama Serda Sukesna yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu.

c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 029/CM/RSUB/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas nama Serda Yudha yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 12/PuU/2021/10/18/10001540671
Penyidikan dan pemeriksaan di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Penasihat Hukum Wirya, S.H., Kapten Chk NRP 2910134490270 dan Tim, Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H., Kapten Chk NRP 21960200810176 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Ajat Sudrajat, S.H.
Kapten CHk NRP 21960200810176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)